

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM
PEMBERITAAN DI PALOPO POS**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh:

ANDI TENRI BATARI RAHMAN

21 0301 0011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMBERITAAN DI PALOPO POS

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh:

ANDI TENRI BATARI RAHMAN

21 0301 0011

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**







**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Analisis Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan Hukum di Palopo Pos yang ditulis oleh Andi Tenri Batari Rahman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010011, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 26 Februari 2026 bertepatan dengan Tanggal 8 *Ramadhan* 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 Maret 2026

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. Fasiha, M.E.I | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I |  |
| 4. Syamsuddin, S.HI., M.H | Penguji II |  |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I |  |
| 6. Dr. H. Muhammad Firman Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing II |  |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
(*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Tenri Batari Rahman

Nim : 21 0301 0011

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Andi Tenri Batari Rahman
21 0301 0011

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Perlindungan Hak Anak dalam Pemberitaan di Palopo Pos”, setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa, Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yaitu Cinta Pertama dan panutanku ayahanda ABD. RAHMAN, SE dan Pintu Surgaku Ibunda RAHMA, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberikan dukungan doa dan materi sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, beliau orang hebat selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya

dunia yang tidak ada henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis serta terimakasih untuk doa, materi dukungan dari Ayahanda Ibunda kepada penulis sehingga penulis bisa berada pada titik ini. Berkali kali dapat ku syukuri atas segala hal yang mereka berikan kepada penulis atas pendidikan yang cukup, tempat berteduh yang layak atas pundak yang begitu kuat, pelukan yang begitu hangat, segala kecukupanku yang tidak pernah merasa kekurangan. Terimakasih dan maaf yang sebesar besarnya karena jalanku lebih lambat dari yang lainnya, penulis juga ingin sukses namun belum pada saat ini. Tolong hidup lebih lama Ayahanda dan Ibunda harus ada dalam setiap proses dan pencapaian hidup penulis dan percayalah hanya kalian orang pertama yang ingin penulis bahagiakan “orang tua penulis” *I love you more.*

Penulis juga ingin mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Rektor UIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, S.Ag., M.Ag, Wakil Rektor Bagian Akademik dan Pengembangan kelembaganaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bagian Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan bapak Dr. Masruddin, S.S., M. Hum, Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama bapak Dr. Takdir, S.H. MH. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Ibu Dr.

Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan bapak Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., yang telah membantu penulis selama dibangku kuliah.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, bapak Hardianto, S.H., M.H., dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, bapak Syamsuddin, S.H.I., M.H., beserta jajaran staf yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen pembimbing I, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan pembimbing II bapak Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI yang telah bersedia dan sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Penguji II Bapak Syamsuddin, S.H.I., M.H. yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kelapa Unit Perpustakaan bapak Zainuddin S S.E., M.Ak beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik dan membantu penulis selama berada di UIN Palopo.
8. Pimpinan Redaksi Palopo Pos bapak Ikhwan Ibrahim, SE yang telah

memberikan izin dan telah bersedia menjadi informan atas penelitian saya.

9. Sahabat penulis Nurandila, Dian Resa Suhardi, dan Yusmilsari yang telah menemani penulis melewati suka dan duka, memberikan support penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah *Subahanahu Wata'ala*. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Palopo, Agustus 2025

Andi Tenri Batari Rahman

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi adalah mengalihkan suatu tulisan ke dalam aksara misalnya, dari aksara Arab ke Aksara Latin. Berikut ini adalah surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
اَ	<i>Fathah</i>	A	Á
اِ	<i>Kasrah</i>	I	Í
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	Ú

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.. اِ..	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةَ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّنَا	: najjainā

الْحَقِّ : *al-haqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* () maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah swt.” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ : *billāh*

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muh}ammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

11. Singkatan

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *SallAllah swt.u 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

ra : *RadiAllah swt.u 'anha*

H : Hijriyah

M : Masehi
No. : Nomor
Vol : Volume
QS. : Qur'an Surah
HR : Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Teori	13
1. Perlindungan Anak	13
2. Media Massa	38
3. Pemberitaan Anak.....	42
4. Perspektif Masalah dalam Perlindungan Anak.....	56
C. Kerangka Pikir.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	67
C. Informan Penelitian	68
D. Fokus Penelitian.....	68
E. Definisi Istilah.....	68
F. Sumber Data	69
G. Instrumen Penelitian	70
H. Teknik Pengumpulan Data	70
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	71
J. Teknik Analisis Data	72

BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	74
	A. Deskripsi Data	74
	B. Perlindungan Hak Anak dalam Pemberitaan di Palopo Pos	79
	C. Perlindungan Hak Anak dalam Pemberitaan Palopo Pos ditinjau dari Perspektif Masalahat	91
BAB V	PENUTUP.....	98
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1	QS. An-Nisa/4: 6 3	14
Kutipan Ayat 2	QS. An-Nur/24: 59	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	66
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Pemberitaan Palopo Pos.....	87
-----------	----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	107
Lampiran 2	Dokumentasi	110

ABSTRAK

Andi Tenri Batari Rahman, 2025. “*Analisis Perlindungan Hak Anak dalam Pemberitaan di Palopo Pos*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Palopo Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Firman Muhammad Arif.

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hak anak dalam pemberitaan di Palopo Pos. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan dan menganalisis realita perlindungan hak anak dalam berbagai pemberitaan yang dilakukan oleh Palopo Pos, (2) Menganalisis perlindungan hak anak dalam pemberitaan Palopo Pos berdasarkan perspektif masalah, guna menilai sejauh mana prinsip kemaslahatan diterapkan dalam praktik jurnalistik media lokal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan instrument observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat yang digunakan mengambil data dalam penelitian ini ialah telepon seluler, kamera, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hak anak dalam pemberitaan Palopo Pos belum sepenuhnya optimal. Meskipun redaksi telah berkomitmen terhadap penerapan Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, UU Perlindungan Anak, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), masih terdapat berita yang berpotensi mengungkap identitas anak melalui penyebutan usia, alamat, dan penggunaan diksi sensasional. (2) Dari perspektif masalah, Palopo Pos telah menerapkan prinsip *masalah mursalah* dengan menyeimbangkan hak publik dan perlindungan anak melalui penyamaran identitas, pesan edukatif, dan komitmen etika jurnalistik. Namun, penerapannya belum konsisten karena masih ditemukan informasi sensitif dalam beberapa pemberitaan.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Anak, Pemberitaan, Palopo Pos

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak merupakan aset berharga bagi perkembangan masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan anak adalah hal yang sangat penting dalam setiap negara. Untuk menjaga hak dan kepentingan anak, pemerintah membuat undang-undang yang memberikan panduan dan perlindungan hukum bagi mereka. Pemerintah Indonesia telah mengakui dan memberlakukan Konvensi Hak Anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak anak dalam semua aspek kehidupan mereka.

Perlindungan anak yang diatur melalui peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaannya berjalan efektif. Salah satu pihak yang memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan anak adalah media massa. Keberadaan media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat pendidikan sosial dan pengawas terhadap kekuasaan. Pengaruh media sangat besar dalam membentuk opini publik serta kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu sosial, termasuk isu perlindungan anak. Tanggung jawab moral menjadi hal penting yang harus dijaga, sebab media dituntut memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak. Dalam konteks ini, wartawan diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam pemberitaan

agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk dalam bentuk pemberitaan.¹ Peraturan ini diperkuat lagi dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan wartawan/jurnalis untuk menghormati privasi anak dengan tidak mengungkap identitas mereka, termasuk nama, alamat, atau tanda-tanda khusus yang bisa membuat publik mengenali siapa anak tersebut.²

Namun, meskipun ada peraturan yang jelas, masih banyak ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan. Bentuk pelanggaran yang paling sering muncul meliputi pengungkapan identitas anak tanpa izin, penayangan foto anak tanpa konteks yang jelas, serta pemberitaan yang berpotensi menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap anak. Jurnalis dituntut untuk berhati-hati saat menulis tentang anak agar tidak mengorbankan hak-hak mereka, serta perlu mempertimbangkan secara mendalam nasib anak yang menjadi objek liputan.

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

² Endah Lismartini dan Nany Afrida, *Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak*, Cetakan 1 (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2020).

Kode Etik Jurnalistik menjadi rambu penting yang harus dijunjung tinggi untuk menjaga tanggung jawab etis dan profesionalisme.³

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyoroti kecenderungan sebagian media massa yang belum sepenuhnya berperspektif anak dalam pemberitaannya. Fenomena mengejar sensasi dan klik-bait di tengah persaingan industri media digital kerap mengabaikan prinsip etika dan perlindungan anak. Kondisi ini berpotensi menjadikan anak sebagai korban kedua kali akibat pemberitaan yang tidak sensitif terhadap situasi mereka. Selain itu, sebagian jurnalis dinilai masih kurang memahami cara meliput isu anak secara tepat, dan minimnya pelatihan dari perusahaan media turut memperburuk keadaan. AJI Indonesia mengingatkan agar perusahaan media memberikan perhatian serius terhadap liputan yang berperspektif anak serta menaati Kode Etik Jurnalistik.⁴

Palopo Pos merupakan salah satu media lokal yang ada di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Palopo Pos memiliki dua bentuk platform media yaitu media cetak dan media online. Kehadiran Palopo Pos di kedua platform ini memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk opini masyarakat tentang berbagai isu lokal, termasuk pemberitaan tentang anak. Jangkauan yang luas membuat Palopo Pos secara rutin memberitakan peristiwa sosial, hukum, dan tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban.

³ AJI Indonesia. Kasus Mario Dandy, AJI: Sebagian Media Massa Tak Patuh Kode Etik Beritakan Anak. <https://aji.or.id/informasi/kasus-mario-dandy-aji-sebagian-media-massa-tak-patuh-kode-etik-beritakan-anak> diakses tanggal 26 Januari 2025

⁴ AJI Indonesia. Kasus Mario Dandy, AJI: Sebagian Media Massa Tak Patuh Kode Etik Beritakan Anak. <https://aji.or.id/informasi/kasus-mario-dandy-aji-sebagian-media-massa-tak-patuh-kode-etik-beritakan-anak> diakses tanggal 26 Januari 2025

Dampak pemberitaannya mencakup pembaca media cetak maupun media online. Sebagai media lokal, Palopo Pos memiliki tanggung jawab ganda yaitu tetap memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat sambil melindungi hak-hak anak ketika meliput berita yang melibatkan anak. Tantangan menjadi lebih rumit karena Palopo Pos beroperasi di dua platform dengan karakteristik berbeda. Platform digital memungkinkan penyebaran informasi yang jauh lebih cepat dibanding media cetak tradisional, namun standar perlindungan anak harus tetap sama di kedua saluran ini. Keterbatasan sumber daya dan pemahaman tentang etika pemberitaan anak membuat tantangan ini semakin berat.

Tantangan menjadi lebih rumit karena Palopo Pos beroperasi di dua platform dengan karakteristik berbeda. Platform digital memungkinkan penyebaran informasi yang jauh lebih cepat dibanding media cetak tradisional, namun standar perlindungan anak harus tetap sama di kedua saluran ini. Keterbatasan sumber daya dan pemahaman tentang etika pemberitaan anak membuat tantangan ini semakin berat. Media lokal memiliki karakteristik unik yang berbeda dari media nasional. Kota Palopo memiliki hubungan antarwarga yang cukup dekat, sehingga informasi pribadi anak lebih mudah tersebar di masyarakat meskipun media sudah berusaha menyembunyikan identitasnya. Sebagai contoh, pemberitaan berjudul *“ASTAGA! Gadis 17 Tahun yang juga Masih Berstatus Pelajar Digilir Lima Rekannya di Sekret Paskibraka SMK Walmas”* yang dimuat di media online Palopo Pos pada tanggal 20 Juli 2024.⁵ Dalam berita tersebut, wartawan menuliskan secara rinci lokasi kejadian, usia

⁵ Berita Online Palopo Pos. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/07/20/astaga-gadis-17-tahun-yang-juga-masih-berstatus-pelajar-digilir-lima-rekannya-di-sekret-paskibraka-smk-walmas/> diakses tanggal 27 April 2025

korban dan pelaku, serta status sekolah masing-masing. Padahal, menurut Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, wartawan dilarang menyiarkan identitas anak yang menjadi korban kejahatan susila. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan nama lengkap atau menampilkan foto, informasi-informasi tersebut bila dikombinasikan dapat mengarah pada pengenalan identitas anak oleh masyarakat lokal. Risiko ini semakin besar di media online Palopo Pos karena berita dapat diakses, dibagikan oleh banyak orang, dan tersimpan dalam jangka waktu lama.

Pemberitaan yang tidak memperhatikan perlindungan hak anak dapat menimbulkan masalah serius pada psikologis dan kehidupan sosial anak. Pemberitaan yang hanya menonjolkan sisi kejahatan anak tanpa memberikan pemahaman edukatif dapat memperkuat persepsi negatif dan menghalangi anak untuk kembali ke masyarakat. Setiap pemberitaan tentang anak seharusnya didasarkan pada kepentingan terbaik anak, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan publikasi. Perkembangan teknologi digital memperberat risiko ini. Berita yang dimuat di media online dapat diakses dengan mudah, dibagikan berkali-kali, dan tersimpan selamanya. Ketika identitas anak sekali terungkap, dampaknya tidak hanya terbatas pada saat pemberitaan, tetapi dapat terus mempengaruhi anak dalam jangka waktu yang lama, bahkan selamanya. UNICEF Indonesia mengungkapkan bahwa unggahan di dunia maya menciptakan jejak digital yang mustahil dihapus.⁶ Oleh karena itu, pemberitaan anak di media digital

⁶ UNICEF Indonesia. Aspek privasi digital yang perlu diketahui orang tua Cara melindungi identitas dan informasi pribadi anak di dunia maya. <https://www.unicef.org/indonesia/id/kampung-pengasuhan/artikel/aspek-privasi-digital-yang-perlu-diketahui> diakses tanggal 26 Januari 2025

memiliki risiko yang jauh lebih besar dibanding media cetak biasa, karena jejak digital bersifat permanen dan dapat menyebabkan trauma berkepanjangan bagi anak di masa depan.

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa risiko terhadap anak tidak hanya datang dari isi berita, tetapi juga dari mudahnya informasi tersebar di dunia digital. Keterbukaan yang tinggi dalam dunia digital dan perkembangan zaman membuat anak-anak rentan terhadap pelanggaran privasi, seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin atau pemakaian citra anak untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih kuat dalam melindungi hak anak dalam ruang publik, termasuk dalam ranah media massa. Isu perlindungan hak anak dalam pemberitaan tidak hanya berkaitan dengan aspek etika jurnalistik, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial media di era digital. Tantangan yang muncul bukan sekadar pada bagaimana berita disajikan, melainkan juga pada bagaimana media mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi tanpa mengorbankan kepentingan anak.

Penelitian mengenai perlindungan anak dalam media selama ini lebih banyak berfokus pada media nasional berskala besar, sementara kajian yang menyoroti media lokal seperti Palopo Pos masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti bentuk-bentuk pelanggaran secara umum tanpa menelusuri secara mendalam bagaimana prinsip etika jurnalistik diterapkan pada level daerah. Padahal, media lokal memiliki karakter sosial dan budaya yang khas serta berperan langsung dalam membentuk opini masyarakat di lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji

bagaimana Palopo Pos menerapkan prinsip perlindungan hak anak dalam setiap pemberitaannya. Kajian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian sebelumnya sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai praktik jurnalisme ramah anak di tingkat lokal, serta mendorong penguatan komitmen lembaga media terhadap penerapan prinsip jurnalistik yang beretika, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan anak.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Perlindungan Hak Anak dalam Pemberitaan di Palopo Pos”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hak anak dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Palopo Pos?
2. Bagaimana perlindungan hak anak dalam pemberitaan Palopo Pos ditinjau dari perspektif maslahat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hak anak dalam berbagai pemberitaan yang dilakukan oleh Palopo Pos, khususnya dalam konteks anak sebagai subjek atau objek berita.

2. Menganalisis perlindungan hak anak dalam pemberitaan Palopo Pos berdasarkan perspektif masalah, guna menilai sejauh mana prinsip kemaslahatan diterapkan dalam praktik jurnalistik media lokal tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang hukum, khususnya mengenai etika jurnalistik dan perlindungan hak anak dalam media. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai penerapan prinsip masalah dalam praktik pemberitaan, sebagai pendekatan normatif yang menekankan keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial media.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Media Palopo Pos

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi redaksi Palopo Pos dalam menjalankan fungsi jurnalistik yang beretika, khususnya dalam pemberitaan yang melibatkan anak. Hasil penelitian ini dapat membantu media untuk memahami sejauh mana pemberitaan mereka telah memenuhi prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan pedoman internal redaksi agar setiap wartawan lebih berhati-hati dalam menyajikan berita yang berkaitan dengan anak, sehingga citra media tetap profesional dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat edukatif bagi masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan hak anak di ranah media. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat dapat lebih kritis terhadap pemberitaan yang berpotensi melanggar hak anak, seperti pelabelan negatif, eksploitasi identitas, atau penyebaran foto anak tanpa izin. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengawas sosial yang turut mendorong terciptanya pemberitaan yang berkeadilan, beretika, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang implementasi teori perlindungan anak, etika jurnalistik, serta konsep masalah dalam konteks pemberitaan media lokal. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah literatur ilmiah dalam bidang komunikasi, hukum, dan studi Islam, khususnya mengenai perlindungan anak dalam media massa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu serupa di media lain atau dalam konteks daerah yang berbeda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raudathul Kholifah, Liza Marina, dan Fahririn yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Media Online Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum”⁷. Metode penelitian yang digunakan adalah. hukum normatif sosiologis karena menggabungkan dua kajian, yaitu analisis hukum dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap media daring di Indonesia belum sepenuhnya ditegakkan, karena Undang-Undang Pers belum mengatur pengenaan sanksi bagi media daring, hanya mengatur sanksi administratif, sehingga Undang-Undang Pers perlu disempurnakan. Pertanggungjawaban atas pemberitaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi maupun korporat, yaitu kepada pemimpin redaksi karena pemimpin redaksi merupakan pihak yang bertanggung jawab atas berita yang dimuat di media tersebut. Serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memberikan hak pertanggungjawaban dan hak koreksi. Penegakan hukum terhadap media daring atas pelanggaran pemberitaan identitas anak memerlukan sanksi yang jelas dan tegas, tidak hanya dalam sistem peradilan pidana anak tetapi juga dalam Undang-Undang Pers sebagai

⁷Raudathul Kholifah, Liza Marina, and Fahririn, “Pertanggungjawaban Hukum Media Online Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Berhadapan,” *JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata* 1, no. 1 (2025): 27–35, <https://doi.org/https://jurnal.usahid.ac.id/jeshkomp>.

upaya pencegahan atau menakut-nakuti seseorang sebelum melakukan perbuatan tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Septya Hasna Rahmasari dan Syarif Nurhidaya yang berjudul “Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak”⁸. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan terkait perlindungan hukum atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual telah diatur dan ditemukan dalam 5 peraturan. Kedua, berdasarkan tinjauan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diturunkan dalam beberapa indikator, ketentuan-ketentuan tersebut dinilai telah memenuhi namun secara normatif masih perlu diperkuat dalam bentuk norma baru yang lebih spesifik untuk menindaklanjuti kasus publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Wati yang berjudul “Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran oleh Media Massa Terhadap Pemberitaan Identitas Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”⁹. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa penyelesaian dapat melalui Pasal 5 UU hak untuk menjawab dan Pasal 15 dewan pers, serta sanksi terhadap media massa yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi pidana

⁸Septya Hasna Rahmasari and Syarif Nurhidaya, “Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Climate Change and The Rule of Law*, 2024:101–116

⁹Rita Wati, “Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran oleh Media Massa Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 1 Februari 2016. 1-15.

denda berupa teguran, teguran atau sanksi moral dan permintaan maaf secara terbuka. Upaya yang diharapkan adalah media atau pers dalam berita ini hendaknya menghormati hak dan kewajiban untuk menyebarkan berita tersebut informasi atau berita secara akurat dan seimbang. Dalam sanksi undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers untuk memperjelas kedudukan masyarakat di mata hukum terhadap pers keadilan dan kepastian hukum.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yohana Lince Aleng., et.al yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan serta kode etik jurnalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman jurnalis dan kurangnya mekanisme pengawasan dari masyarakat menyebabkan pelanggaran terus terjadi. Penelitian ini merekomendasikan strategi sosialisasi hukum dan penguatan peran Dewan Pers sebagai mekanisme pelaporan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem media yang ramah anak.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Sahputra yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa (*Protection of the Rights of Child With Mass Communication Perspective*):”¹¹. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menyajikan data-data secara deskriptif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang diturunkan dalam bentuk PPRA

¹⁰ Yohana Lince Aleng et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 2669–2675.

¹¹ Dedi Sahputra, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa,” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 233-248, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.233-248>.

bagi media massa cetak, online/siber dan terestrial di Indonesia memiliki konsekuensi bahwa Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 bukan sebagai *lex specialis* dan produk jurnalistik yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dipidana.

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hak Anak

a. Pengertian Anak

Berdasarkan pengetahuan umum, Anak merupakan seseorang yang lahir dari hubungan seorang pria dan wanita. Adapun pengertian lain tentang anak adalah individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Pengertian masyarakat pada umumnya tentang anak adalah merupakan titipan dari Sang Pencipta yang akan meneruskan keturunan dari kedua orang tuanya, sehingga mereka tidak tahu tentang batasan umur yang disebut dalam pengertian anak. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/toddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun).

Berikut pengertian anak menurut beberapa pandangan:

1) Menurut Hukum Islam

Dalam pengertian Hukum Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung bahwa setiap anak yang dilahirkan harus

diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Berapa batasan usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baliq, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang perempuan dikatakan belum dewasa atau masih dibawah umur adalah belum haid (menstrulasi).¹²

Adapun ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang konsep batasan anak dalam QS. An-Nisa/4: 6 yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batasan kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa batasan seorang anak yang mampu untuk memiliki harta adalah ketika anak telah cerdas, dan keluarga wajib

¹² Rivaniar Dea Eka Putri, “Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)”. *Skripsi*. (Bengkulu. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.2022). 22.

menyerahkan kepada mereka secara utuh dan ini semata-mata karena anak telah tampak kesempurnaan pikirannya (dewasa).¹³

Oleh karena tidak adanya ketentuan pasti mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak, maka banyak pengertian anak serta adanya pengklasifikasian anak yang dimuat dalam beberapa literatur keislaman. Menurut Imam syafi'i dalam bukunya, al-Umm dijelaskan bahwa seorang anak dapat dibebani suatu hukum ketika telah berumur 15 tahun.¹⁴ Beliau menafsirkan bunyi surat An-Nur ayat 59 dengan membandingkan kepada suatu riwayat hadits yang menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan jihad, kemudian Rasul menyuruh orang-orang yang telah berumur 15 tahun untuk berjihad, termasuk Ibnu Umar yang telah mencapai umur 15 tahun. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut (QS. An-Nur/24: 59):

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baliq, maka hendaklah mereka meminta izin (untuk masuk ke tempatmu), seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat Nya kepadamu. Allah maha mengetahui, Maha bijaksana”

Ada juga tokoh Islam dalam mendefenisikan seorang anak terlebih dahulu mereka membuat pengklasifikasian atau pengelolaan anak berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan anak. Dalam hal ini, seperti Imam Al-Ghazali

¹³Rivaniar Dea Eka Putri, “Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)”. *Skripsi*. (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno,2022).23

¹⁴Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Fiqihyah berdasarkan Al-Quran dan Hadits, ter. Muhammad Afifi, (Jakarta: Al-Mahira,2010), 75.

dan Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk. Menurut Al-Ghazali sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin, dkk bahwa anak itu terbagi pada 4 (empat) masa yaitu:

- a. *Al-Janin* yaitu tingkat anak yang berada dalam kandungan.
- b. *Al-Thifl* yaitu tingkat anak-anak dengan memperbanyak latihan sehingga mengetahui baik buruk.
- c. *Al-Tamyiz* yaitu tingkat anak yang telah membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, bahkan akal pikirannya telah berkembang.
- d. *Al-Aqil* yaitu tingkat manusia yang telah berakal sempurna.

Menurut Zainudin, dkk dari keempat penggolongan ini, maka batasan seseorang bisa dikatakan anak adalah hingga mencapai tahap "*Al-Aqil*". Artinya anak telah bisa dan dapat dibebani hukum. Sedangkan secara sederhana bahwa anak adalah orang yang masih kecil hingga telah baliqh (mukallaf), dalam artian anak telah mempunyai beban hukum.¹⁵

2) Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut

¹⁵ Rivaniar Dea Eka Putri, "Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)". *Skripsi*. (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. 2022). 24-25

juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹⁶

3) Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia¹⁷

- a) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 1 butir 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- c) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 butir 26 ditegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- d) Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan ini merupakan perubahan dari undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 pada pasal 1 butir 5 ini bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam butir 7 disebutkan bahwa Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi

¹⁶Devi Nurpitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Skripsi*. (Fakultas Hukum Unpas. 2016). 31

¹⁷ Marhayani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., & M, H. T.. *Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. 02(02), 2024: 15–33. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/122/100>

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

- e) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 153 ayat 5 KUHAP ditegaskan bahwa Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
- f) Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 63 ayat 1 ditegaskan bahwa warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- g) Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.
- h) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- j) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Dalam pasal 1 butir 5 ditegaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- k) Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4) Menurut Psikologi

Anak menurut psikologi adalah individu yang berada dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan, biasanya dari kelahiran hingga mencapai usia 18 tahun. Psikologi mengkaji anak sebagai subjek yang memiliki keunikan dalam cara berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Psikologi perkembangan anak juga menekankan pentingnya pengaruh lingkungan, keluarga, dan faktor genetik dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih berada didalam kandungan hingga berusia mencapai 18 (delapan belas) tahun yang belum pernah menikah.

¹⁸ Husnul Abdi, “Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional”. 24 Januari 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4> Diakses tanggal 27 Januari 2025

b. Pengertian Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁹

Pernyataan pasal tersebut mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

- 1) Pemenuhan Hak (“hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi“) harus dipenuhi oleh Negara melalui hak kesehatan (UU Kesehatan), hak pendidikan (UU SISDIKNAS), Kesejahteraan anak termasuk pengasuhan anak (UU No. 4 Tahun 1979 dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- 2) Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dipenuhi oleh Negara dalam bentuk norma melalui Undang-undang Perlindungan Anak. Dengan demikian turunan sistem hukum/perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan penanganan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran di semu situasi kehidupan anak. Situasi kehidupan anak tersebut meliputi: pengasuhan anak dalam keluarga/keluarga asuh/ keluarga angkat/ wali/ pengasuhan dalam panti, asrama anak, tahanan

¹⁹ UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

polisi, tahanan migrasi, penjara, bangsalanak di rumahsakit, klinik khusus/perawatankhusus, lembaga pendidikan, pengungsian dan anak dalam situasi konflik.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.²⁰

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.²¹

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 35

²¹ Junila, "Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)". *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kretivitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.²²

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPAI) perlindungan anak adalah upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak. Pasal 19 KHA, menyatakan Negara wajib mengambil langkah-langkah (1) Administratif; (2) Legislatif; (3) Sosial; dan (4) Pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik, dan mental, cedera atau penyalagunaan, penelantaran, perlakuan salah atau eksploitasi. Selanjutnya, mengambil langkah-langkah Perlindungan seperti itu termasuk prosedur- prosedur yang efektif dari diadakannya program-program sosial untuk memberi dukungan yang diperlukan kepada anak dan kepada mereka yang memelihara anak dan bentuk-bentuk lain dari pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan,

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 35

perawatan dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak yang diuraikan terdahulu dan untuk keterlibatan pengadilan.²³

Untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual dan penelantaran). Maka perlindungan anak harus dilakukan dalam semua situasi kehidupan anak ketika anak berada dalam: (a) pengasuhan dalam keluarga; dan (b) pengasuhan alternatif yaitu dengan keluarga asuh, orang tua angkat, pengasuhan oleh keluarga asuh, pengasuhan oleh orang tua angkat, pengasuhan oleh wali, pengasuhan oleh LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak) atau Panti; dan (c) institusi yang mengandung unsur pengasuhan anak misalnya asrama anak, tahanan polisi, tahanan imigrasi, penjara, bangsal anak di rumah sakit, klinik khusus/perawatan khusus, lembaga pendidikan. Perlindungan ini harus dilakukan dalam situasi normal maupun ketika terjadi bencana alam dan konflik.²⁴

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai

²³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, “*Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak*”, (Jakarta: Deputi Perlindungan Anak, 2016)

²⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, “*Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak*”, (Jakarta: Deputi Perlindungan Anak, 2016)

cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga negara.

c. Hak-Hak Anak

Perlindungan hak-hak anak merupakan isu penting yang mendapat perhatian luas di tingkat global. Anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti mereka yang terlibat dalam pekerja anak, memiliki risiko lebih besar mengalami eksploitasi, kekerasan, maupun penelantaran.²⁶ Kondisi tersebut

²⁵ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) 72.

²⁶ Suriadi Yusuf, Helmi Kamal, Fitriani Jamaluddin, Sahhamdabbar Sahham., "Legal Protection For Children As Corn Shellers In Balutan Village , Bupon District , Luwu Regency ,

menunjukkan bahwa anak membutuhkan perlindungan khusus agar kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan mereka dapat berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan peran aktif keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat dalam kehidupan anak.

Dalam perspektif Islam, anak yang lahir secara sah memiliki kedudukan yang mulia dan terhormat. Ajaran Islam menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk membimbing, mendidik, serta memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan tahap perkembangannya.²⁷ Prinsip ini menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, peran keluarga sebagai unit sosial pertama dan utama menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, serta melindungi anak dari berbagai bentuk kerentanan, termasuk praktik pekerja anak.²⁸ Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai agama, peran keluarga, dan kebijakan perlindungan anak menjadi faktor kunci dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

South of Sulawesi , Indonesia” 10, no. 1 (2025): 9–10, <https://doi.org/https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index> Legal.

²⁷Syamsuddin Syamsuddin and Noer Azizah, “Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 57–69, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2740>.

²⁸Rafikatul Aulia Sultan, Abdain, and Firman Muhammad Arif, “Critical Discourse Analysis of the Existence of Gauk Lao Tengngae Cultural Values in Resolving Family Conflicts and Strengthening Religious Moderation in Palopo City,” *IDEAS: Journal on English Language Teaching and ...* 4778 (2025): 4493–4506, <https://doi.org/10.24256/ideas>.

Mengutip dari laman resmi Kemendikbud, berikut ini hak-hak anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta prinsip-prinsip dasar Konvensi PBB tentang hak-hak Anak:²⁹

- 1) Hak anak mendapatkan nama atau identitas resmi.
- 2) Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan
- 3) Hak Anak untuk Mendapatkan Makanan
- 4) Hak Anak untuk Mendapat Jaminan Kesehatan
- 5) Hak Anak untuk Mendapatkan Pendidikan
- 6) Hak Anak untuk Bermain
- 7) Hak Anak untuk Rekreasi
- 8) Hak Anak untuk Memiliki Kewarganegaraan
- 9) Hak Anak untuk Berperan dalam Pembangunan
- 10) Hak Anak untuk Mendapatkan Kesamaan

d. Undang-Undang Perlindungan Anak

Indonesia memiliki seperangkat peraturan yang lengkap untuk melindungi hak-hak anak. Peraturan ini disusun secara berjenjang dari tingkat tertinggi hingga terendah. Pada tingkat tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan dasar tentang hak asasi manusia, termasuk hak anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

²⁹ Widhia Arum Wibawana. "Apa Saja 10 Hak Anak Indonesia Menurut Peraturan Perundangan?". 23 Juli 2024 <https://news.detik.com/berita/d-7453172/apa-saja-10-hak-anak-indonesia-menurut-peraturan-perundangan>. Diakses tanggal 27 Januari 2025

kekerasan dan diskriminasi".³⁰ Jaminan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam berbagai undang-undang.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperkuat sistem perlindungan anak, terutama terkait dengan pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak dan penguatan peran pemerintah dalam perlindungan anak. Perubahan ini juga memberikan perlindungan lebih luas bagi anak penyandang disabilitas dan anak dalam situasi darurat.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³¹

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, kurang perhatian, dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak dapat membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Sebagai contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum terhadap korban tindak pidana, di dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai. Baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material dibawah ini:³²

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

³¹ UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³² Harrys Pratama Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), 435.

1) Perlindungan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, salah satu kelemahan penanganan anak di pengadilan. Misalnya masih belum banyak pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak, bahkan saat pengadilan anak digelar masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan seperti baju hakim, palu, foto presiden, dan wapres serta podium saksi. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan yang cemerlang.³³ Dengan begitu perlindungan terhadap pelaku tindak pidana sangatlah penting guna mendidik anak agar menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kejahatan pidana yang merugikan anak itu sendiri. Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 meliputi:

- a) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana meliputi:
 - (1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak.
 - (2) Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
 - (3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

³³ Harrys Pratama Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), 435.

- (4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- (5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- (7) Perlindungan dari pemberi identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

b) Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 juga mengatur bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:³⁴

- (1) Mendapatkan pengurangan masa pidana
- (2) Memperoleh asimilasi
- (3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- (4) Memperoleh kebebasan bersyarat
- (5) Memperoleh cuti menjelang bebas
- (6) Memperoleh cuti bersyarat dan
- (7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagai Korban dan Anak Saksi Pelaku Tindak Pidana

Anak korban dan anak saksi diatur dalam Bab VII UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan terdiri dari 3 Pasal. Anak korban dan anak saksi

³⁴ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam Konveksi Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi. Namun keberadaan khusus mengenai anak korban dan anak saksi menunjukkan perhatian khusus dari legislator dalam politik hukum yang kuat bagi mereka yang sering kali diabaikan, mengingat para pihak sering kali lebih fokus terhadap pelaku. Untuk itu perlindungan Saksi dan Korban diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi:³⁵

- a) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan korban tindak pidana diberikan setelah mendapatkan izin dari orang tua dan wali kecuali dalam hal:
 - 1) Orang tua atau wali anak yang bersangkutan diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan.
 - 2) Orang tua atau wali yang patut diduga keras menghalangi anak yang bersangkutan dalam memberi kesaksian.
 - 3) Orang tua atau wali yang tidak cakap menjalankan kewajiban orang tua/ wali.
 - 4) Anak yang tidak memiliki orang tua atau wali.
 - 5) Anak yang orang tua dan walinya tidak diketahui keberadaanya.
- b) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan

³⁵ Harrys Pratama Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), 466-477.

berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri setempat atas permintaan LPSK.

Beberapa perlindungan khusus anak korban/saksi yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak sebagaimana meliputi:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza). Dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
 - (2) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
 - (3) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya “penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan upaya;
- a) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
 - b) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.

- c) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- d) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.³⁶

Anak - anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

Dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak – hak yang lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana

³⁶ UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak – hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama – sama, yaitu:³⁷

1. Sebelum Persidangan:

- a) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- c) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- d) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transpr, penyuluhan dari yang berwajib).

2. Selama persidangan:

- a) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
- b) Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.
- c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).
- d) Hak untuk menyatakan pendapat.

³⁷ Sintha Utami Firatria, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya di Publikasikan”. *Skripsi*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2018). 28-29

- e) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
- f) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan / penghukuman yang positif, yang masih mengembanginya sendiri sebagai manusia seutuhnya.
- g) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3. Setelah Persidangan:

- a) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- c) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Khusus mengenai perlindungan anak dalam konteks pemberitaan, regulasi yang berlaku mencakup Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, di mana identitas yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain

untuk melacaknya, dan definisi anak yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.³⁸ Selain itu, Dewan Pers telah mengeluarkan 12 butir peraturan tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak bernomor 1/Peraturan-DP/II/2019, yang menyatakan bahwa wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa, melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.³⁹

e. Sistem Peradilan Pidana

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan proses peradilan pidana anak perlindungan diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁴⁰

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

³⁸ Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik, Pasal 5, (Jakarta: Dewan Pers, 2019)

³⁹ Dewan Pers. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019, (Jakarta: Dewan Pers, 2019)

⁴⁰ Wahyudhi, D. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 2015. 150. <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>

2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.⁴¹

3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

- (a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- (b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- (c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁴²

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.⁴³

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁴

Setiap proses peradilan pidana, baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, wajib melakukan Diversi sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara. Kebijakan penanggulangan tindak pidana anak adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴³Wahyudhi, D. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice". *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 2015. 150. <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>

⁴⁴ Wahyudhi, D. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice". *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 2015. 151. <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>

⁴⁵ Takdir, Rahmawati, Abdain, Muhammad Tahmid Nur, "A Study of Juvenile Immoral Crime in Palopo City". *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 10(2) (2019): 889. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/943/1/A-Study-of-Juvenile-Immoral-Crime-in-Palopo-City.pdf>

- (1) Preventif, dengan memberikan penyuluhan kepada remaja di sekolah, masyarakat, dan keluarga yang melibatkan peran serta guru, orang tua, dan tokoh masyarakat.
- (2) Represif, dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Harus ada mediasi antara orang tua pelaku dan orang tua korban terlebih dahulu untuk memperoleh kesepakatan bersama; jika sanksi tetap harus diberikan di lembaga pemasyarakatan, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).
- (3) Rehabilitasi sosial merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan atau mengembalikan fungsi fisik dan fisiologis anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi sosial adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi profesi (pekerja sosial profesional dan psikolog anak), serta lembaga yang menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan sosial anak, yang dikelola oleh pemerintah dan dikelola oleh masyarakat.

f. Dampak Tidak Mencegah Pelanggaran terhadap Perlindungan Anak

Keadaan darurat memperburuk masalah perlindungan anak yang mengakibatkan antara lain:⁴⁶

1. Keterpisahan anak dari keluarga
2. Cedera jangka panjang dan permanen - kecacatan
3. Kekerasan fisik dan Praktek Berbahaya Lainnya

⁴⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, “*Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak*”, (Jakarta: Deputi Perlindungan Anak, 2016)

4. Kekerasan seksual
 5. Eksploitasi anak
 6. Anak berkonflik dengan hukum
2. Media Massa
 - a. Pengertian Media Massa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia media massa sendiri dimaksud selaku fasilitas serta saluran formal selaku perlengkapan komunikasi buat menyebarkan kabar serta pesan kepada warga luas.⁴⁷ Menurut Bungin media massa diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara masal dan dapat diakses oleh masyarakat banyak, ditinjau dari segi makna, media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebarluaskan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya. Menurut Cangara dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Komunikasi*, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi, seperti surat kabar, film, radio dan televisi.⁴⁸

Menurut Firsan Nova dalam buku *Crisis Public Relation*, Marshall McLuhan mengartikan media massa sebagai perpanjangan alat indra manusia.

⁴⁷ Maulida, R. M., Zulaeha, M., & Ramadhany, I. Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Pemberitaan Melalui Media Sosial Instagram. *Jurnal Pemikiran Hukum*, 1(1), 2023. 59. <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/10>

⁴⁸ Habibie, D. K. Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 2018. 79. <https://doi.org/10.14710/interaksi>.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa manusia memperoleh informasi lewat media massa. Informasi itu bisa berupa benda, orang, tempat, atau lainnya.⁴⁹ Subhan Yusuf berpendapat bahwa Media massa adalah media yang digunakan untuk menyalurkan komunikasi kepada masyarakat seperti pers, radio, televisi, film dan sebagainya. Sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi dan gagasan kepada publik, media massa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia di berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, budaya sosial dan sebagainya. Melalui media, pesan-pesan dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru, dapat mempengaruhi, sekaligus mencerminkan budaya masyarakat dimana media tersebut hadir.⁵⁰

Media senantiasa menjadi pusat perhatian dalam membahas komunikasi massa. Dennis Mc Quail menyebutkan bahwa media merupakan jendela yang memungkinkan kita dapat melihat apa yang ada diluar lingkungan langsung kita. Pembahasan mengenai media massa selalu dikaitkan dengan pers. Media massa merupakan bagian dari pers itu sendiri. Adanya media massa dalam kehidupan manusia tentunya mempunyai maksud dan tujuan yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dikemukakan fungsi pers nasional (di mana media massa menjadi bagian di dalamnya) yaitu sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai media kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi. Bila dilihat dari posisinya

⁴⁹ Vanya Karunia Mulia Putri, "Pengertian Media Massa dan Fungsinya". 18 Januari 2023 <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/18/100000269/pengertian-media-massa-dan-fungsinya>. diakses tanggal 27 Januari 2025

⁵⁰ Subhan Yusuf. Hukum Media Massa Sebagai Kontrol Sosial. 2024. <https://kpi.fdk.uin-alauddin.ac.id/artikel-3560-hukum-media-massa-sebagai-kontrol-sosial>. Diakses tanggal 27 Januari 2025

sebagai lembaga sosial, media massa berinteraksi dengan lembaga sosial yang lainnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga yang lainnya.⁵¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media massa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Media massa dapat berupa media cetak, seperti surat kabar dan majalah, atau media elektronik, seperti radio dan televisi.

b. Jenis-Jenis Media Massa

Media massa dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:⁵²

1) Media Cetak

Media cetak adalah media yang produksinya melalui proses cetak, seperti surat kabar atau koran, tabloid, dan majalah.

2) Media Elektronik

Disebut juga media penyiaran (*broadcasting*), media elektronik adalah media yang proses dan aksesnya membutuhkan perangkat elektronik, yaitu televisi, radio, dan film.

3) Media Online

Media online adalah media yang tersaji dan hanya dapat diakses melalui koneksi internet. Media online dalam konteks media massa adalah situs web berita (*news website*) atau media berita online yang didirikan dan dikelola

⁵¹ Subhan Yusuf. Hukum Media Massa Sebagai Kontrol Sosial. 2024. <https://kpi.fdk.uin-alauddin.ac.id/artikel-3560-hukum-media-massa-sebagai-kontrol-sosial>. Diakses tanggal 27 Januari 2025

⁵² Katalisnet. Pengertian Media Massa Karakteristik dan Jenis-Jenisnya. 2021. <https://katalisnet.com/pengertian-media-massa-karakteristik-dan-jenis-jenisnya/>. Diakses tanggal 27 Januari 2025

perusahaan pers. Media online dalam konteks media massa atau lembaga pers disebut juga media siber (*cyber media*).

c. Fungsi Media Massa

Pada dasarnya media massa mempunyai empat fungsi, yaitu:⁵³

1) Fungsi edukasi

Media massa berfungsi sebagai agen atau media yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan media massa tersebut menjadi bermanfaat karena berperan sebagai pendidik masyarakat. Maka dari pada itu, lewat acara-acaranya, media massa diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat.

2) Fungsi informasi

Fungsi informasi merupakan penyebar berita kepada masyarakat atau komunikatornya, media elektronik misalnya memberikan informasi lewat acara berita, atau informasi lain yang dikemas lewat acara ringan, sehingga media massa berperan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.

3) Fungsi hiburan

Media massa berperan menyajikan hiburan kepada komunikatornya atau dalam hal ini masyarakat luas. Hiburan tersebut misalnya acara musik, komedi dan lain sebagainya.

4) Fungsi Pengaruh

Fungsi pengaruh, yaitu bahwa media massa berfungsi bagi memberikan pengaruh kepada masyarakat luas lewat acara atau berita yang disajikannya,

⁵³ Ibrahim, I., & Samsiah. Fungsi Media Massa Bagi Masyarakat Di Desa Moibaken (Studi Fungsi Dan Media Massa Di Masyarakat Desa Moibaken). *Kopi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 4(1), 2022. 45. <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/copisusu/article/view/226>

sehingga dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat terpengaruh oleh berita yang disajikan. Misalnya ajakan pemerintah untuk mengikuti pemilihan umum, maka diharapkan masyarakat akan terpengaruh dan semakin berpartisipasi untuk mengikuti pemilu.

3. Pemberitaan

a. Pengertian Pemberitaan

Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca. Pendapat lain dikemukakan oleh Williard C. Bleyer, ia mengatakan bahwa berita adalah sesuatu yang aktual yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena ia dapat menarik/mempunyai makna bagi pembaca. Sedangkan berita menurut Haris Sumadiria adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media on line internet.⁵⁴

Arti pemberitaan dalam kamus adalah (1) proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan); (2) perkabaran, maklumat. Pengertian pemberitaan menurut William S. Maulsby adalah sesuatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Secara tidak langsung dalam pengertian ini media massa harus bertindak sesuai dengan kaidah jurnalistik pemberitaan. Media harus bersikap netral tanpa

⁵⁴ Yurizki Vidiantika, "Analisis Framing Berita Kekerasan Pada Anak di Tribun Sumsel Bulan Oktober – Desember 2021". *Skripsi*. (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2022). 12

ada embel-embel suatu kepentingan politik, atau di susupi oleh para elite politik yang berkuasa.⁵⁵

Secara ringkas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberitaan adalah proses melaporkan, memaklumkan, atau memberitakan suatu peristiwa yang baru terjadi.

b. Jenis-Jenis Pemberitaan

Dalam dunia jurnalistik, berita berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu *elementary*, *intermediate* dan *advance*. Berita *elementary* mencakup berita langsung (*Straight News*), berita mendalam (*Depth News Report*), berita menyeluruh (*Comprehensive News Report*). Berita *intermediate* meliputi pelaporan berita interpretatif (*Interpretative News Report*), dan pelaporan karangan khas (*Feature Story Report*). Sedangkan untuk kelompok *advance* menunjuk pada pelaporan mendalam (*Depth reporting*), pelaporan penyelidikan (*Investigative Reporting*), dan penulisan tajuk rencana (*Editorial Writing*).

Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang beberapa jenis berita tersebut yang telah dikutip Sumadiria dari Rivers, adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. *Straight News Report*

Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Biasanya, jenis berita ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari *what*, *who*, *when*, *where*, *why*, dan *how* (5W + 1H). Misalnya pemberitaan tentang seminar.

⁵⁵ Dody As'ari, "Pemberitaan di Media Online Riau Pos.Co Terkait Berita Pariwisata di Provinsi Riau (Studi Analisis Isi)". *Skripsi*. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2018). 8

⁵⁶ Asep Syamsul M, Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014),10.

2. *Depth News Report*

Depth new report merupakan yang sedikit berbeda dengan *straight news report*. Reporter menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter. Fakta-fakta yang nyata masih tetap besar.

3. *Comprehensive News Report*

Comprehensive news report merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benang merahnya terlihat dengan jelas.

4. *Interpretative Report*

Berita intepretatif biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini. Laporan interpretatif biasanya untuk menjawab pertanyaan mengapa.

5. *Feature Story*

Dalam berita berbentuk *feature*, reporter mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya, tidak begitu menyajikan informasi yang penting untuk pembacanya. Penulis *feature* menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya (*style*) penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan.

6. *Depth Reporting*

Depth reporting merupakan pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Pelaporan mendalam disajikan dalam beberapa judul untuk menghindari kejenuhan pembaca.

7. *Investigative Reporting*

Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretatif. Namun demikian, dalam laporan investigasi, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan.

8. *Editorial Writing*

Editorial writing merupakan pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum.

c. Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak

Mencermati pemberitaan yang terkait dengan anak di tanah air, seringkali anak justru menjadi korban, obyek eksploitasi dan diungkapkan identitasnya antara lain wajah, inisial, nama, alamat, dan sekolah secara sengaja ataupun tidak sengaja sehingga anak tidak terlindungi secara baik. Bahasa pemberitaan terkait anak terkadang menggunakan bahasa yang kasar dan vulgar. Media penyiaran juga kerap menampilkan sosok anak yang disamarkan menggunakan topeng atau diblur wajahnya namun masih bisa dikenali ciri-cirinya.⁵⁷

⁵⁷ Tempo. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. 9 Februari 2019. <https://www.tempo.co/pedoman-pemberitaan-ramah-anak>. Diakses tanggal 27 Januari 2025.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dan membuat Undang-Undang yang melindungi hak anak dalam hal ini Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun terdapat perbedaan dalam pengaturan batasan usia terkait perlindungan anak. Antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (16 th), Kode Etik Jurnalistik (16 th), Undang-Undang Perlindungan Anak (18 th) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (18 th) dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (21 th), dan UU Administrasi Kependudukan (17 th). Oleh karena itu komunitas pers Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers bersepakat membuat suatu Pedoman Penulisan Ramah Anak yang akan menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Wartawan Indonesia menyadari pemberitaan tentang anak harus dikelola secara bijaksana dan tidak eksploitatif, tentang suatu peristiwa yang perlu diketahui publik.⁵⁸

Pemberitaan Ramah Anak ini dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak, anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak; baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah.

⁵⁸ Tempo. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. 9 Februari 2019. <https://www.tempo.co/pedoman-pemberitaan-ramah-anak>. Diakses tanggal 27 Januari 2025.

Adapun pedoman peliputan dan pemberitaan ramah anak adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Jurnalis memberi perhatian lebih pada isu anak dengan semangat untuk lebih mempromosikan hak-hak anak.

Memberi perhatian itu berarti meliput dan memberitakan tema soal anak dan membuatnya lebih menarik di tengah banyaknya pemberitaan lain yang mungkin “lebih menarik perhatian” publik. Seperti diamanatkan oleh Bill Kovach dalam Tom Rosenstiel dalam sembilan elemen jurnalisme, salah satu elemen dasar jurnalisme adalah membuat sesuatu yang penting tetap relevan dan menarik.

2. Jurnalis memiliki peran dan tanggungjawab untuk melindungi martabat anak.

Sikap “melindungi martabat” anak itu antara lain ditunjukkan dengan meliput dan mempublikasikan tema anak secara proporsional dan menghindari sensasionalisme, terutama jika peristiwanya akan berdampak buruk pada anak. Misalnya, anak korban perundungan, korban kejahatan seksual dan kasus-kasus lainnya.

3. Jurnalis memperlakukan anak secara sama, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, keturunan, golongan, asal-usul, pendidikan, kemampuan fisik, dan latar belakang

Perlakuan sama itu ditunjukkan dengan sikap fair dalam menentukan anak sebagai sumber, tak mempedulikan asal-usulnya. Artinya, tolak ukur dalam menentukannya sebagai nara sumber sepenuhnya karena kompetensinya sesuai dengan tema yang akan diliput dan diberitakan.

4. Jurnalis meliput peristiwa yang berimbang dalam isu anak dengan memprioritaskan kepentingan anak.

Dalam peristiwa yang mengandung kontroversi dan memiliki banyak versi, jurnalis harus berusaha untuk tetap berimbang. Jika memungkinkan, carilah versi yang paling mendekati kebenaran. Jika tak cukup yakin dengan itu, tampilkanlah versi-versi dari peristiwa itu secara berimbang namun tetap kritis.

⁵⁹ Endah Lismartini dan Nany Afrida. Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak. (Jakarta Selatan: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2020), 22-30.

5. Jurnalis melindungi anak dari pemberitaan yang bernada eksploitasi atau melanggar hak anak demi kepentingan bisnis.

Dalam peristiwa tentang anak yang sedang menjadi perhatian publik, jurnalis perlu menahan diri untuk terjerumus pada sikap eksploitasi. Bentuk dari eksploitasi dari sebuah peristiwa itu adalah dengan menggali cerita dari peristiwa itu ke hal-hal jauh dari pokok peristiwa hanya semata agar ada informasi baru.

6. Jurnalis melindungi identitas anak, terutama untuk yang: (a) berhadapan dengan hukum, entah sebagai pelaku, korban dan saksi; (b) menderita HIV/AIDS dan atau penyakit yang berpotensi menimbulkan stigma; (c) menjadi korban kekerasan baik fisik, verbal, mental maupun seksual; (d) terlibat gerakan kekerasan ekstrem, termasuk di dalamnya terorisme.

Sikap menghormati ditunjukkan dengan berusaha keras dan bekerja secara teliti agar dalam pemberitaannya tak ada celah yang membuat identitas anak diketahui. Yang dimaksud sebagai identitas anak itu tidak hanya nama, foto, orang tua, alamat, foto, sekolah, ciri lain yang melekat dalam dirinya, tapi juga hal-hal detail lain yang membuat jati dirinya bisa dikenali orang banyak. Cara yang bisa dilakukan antara lain dengan menyamarkan identitasnya, dengan memakai nama samaran. Untuk media elektronik, bisa dengan memberi penutup muka kepada anak atau mengambil video bayangannya.

7. Jurnalis perlu menyadari bahwa anak bukanlah orang yang sepenuhnya bisa bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga dia perlu didampingi orang tua, atau wali, saat kita hendak mewawancarainya. Terutama jika informasi yang hendak kita gali dari anak itu bisa memiliki dampak serius bagi dirinya dan keluarganya.
8. Jurnalis tidak mewawancarai anak sebagai saksi dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum tertangkap.
9. Jurnalis tidak mewawancarai anak yang menjadi korban dan/atau pelaku kejahatan seksual.

Mewawancarai anak terutama yang menjadi korban kejahatan seksual, bisa membuatnya merasa mengalami kekerasan yang sama dua kali dan dapat memicu trauma lebih mendalam.

10. Jurnalis tidak mewawancarai anak yang dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK)

11. Jurnalis menghormati hak anak yang memberikan indikasi keengganan untuk diwawancarai.

Sikap menghormati itu ditunjukkan dengan tidak melakukan upaya lanjutan jika anak memang tidak memberi kesediaan untuk diwawancarai.

12. Jurnalis tidak membujuk anak untuk mendapatkan informasi. Bujukan itu bisa berupa uang, barang atau iming-iming lainnya.

13. Jurnalis tidak mengambil foto atau video yang berisiko mengeskplotasi anak secara seksual.

14. Jurnalis tidak merekayasa dan tidak mengarahkan anak melakukan hal-hal yang akan membuat hasil pemberitaan dan atau konten visual akan lebih menarik

15. Jurnalis mempertimbangkan dampak, efek, dan risiko yang ditimbulkan pemberitaan tersebut baik jangka panjang mau pun jangka pendek terhadap anak. Jika jurnalis ragu tentang risiko yang ditimbulkan pada anak karena pemberitaan, maka jurnalis bisa memilih untuk memberitakan situasi umum anak dan bukan situasi khusus tentang anak itu.

16. Jurnalis perlu sangat teliti, termasuk dalam akurasi, dalam pemberitaan isu anak.

Akurasi, yaitu memastikan informasinya sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi, dilakukan antara lain dengan melakukan verifikasi terhadap data dan fakta.

17. Jurnalis berhati-hati dalam menulis identitas anak hilang atau menjadi sandera, kecuali bila keberadaannya sudah terungkap.

Sikap hati-hati ditunjukkan dengan berusaha memastikan identitasnya tidak keluar dalam pemberitaan, kecuali ada pertimbangan bahwa dibukanya identitas itu diyakini akan membantu penemuannya atau membuat keadaannya bisa lebih baik.

18. Jurnalis menghindari penyebutan identitas anak yang dilibatkan orangtuanya terlibat dalam kegiatan politik atau kegiatan yang mengandung isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Identitas anak yang dilibatkan orang tuanya tak perlu disebutkan, atau ditayangkan dalam berita. Jika ada kebutuhan untuk menunjukkan bahwa ada pelibatan anak dalam kegiatan politik yang itu sebenarnya tidak dibolehkan menurut undang-undang, bisa dilakukan dengan memberitakan secara umum alias tidak menyebut identitas orang per orang. Foto atau video bisa diambil dengan cara jarak jauh sehingga identitas personal anak tidak dikenali.

19. Jurnalis menghindari pemuatan berita tentang anak yang bermuatan unsur sadisme.

Pemberitaan yang mengandung unsur “kejam dan tidak mengenal belas kasihan” hendaknya dihindari. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghindari penggambaran detail kejahatan terhadap anak dari peristiwa tersebut.

20. Jurnalis perlu menyembunyikan identitas anak bila pemuatan sebuah berita menciptakan ancaman dan atau/stigma pada dirinya.

Untuk peristiwa tertentu yang melibatkan anak, jurnalis perlu mempertimbangkan apakah pemuatan itu akan membuat anak itu jadi terancam, atau mendapatkan stigma atau cap buruk dari masyarakat.

21. Jurnalis mempublikasikan identitas anak jika berhubungan dengan prestasi dan hal-hal positif yang bisa menginspirasi anak lain, namun tetap menekankan pada prestasinya.

22. Jurnalis menghindari pendekatan sensasional, yang biasanya demi memenuhi kepentingan bisnis, untuk isu anak.

Sebuah pendekatan disebut sensasional jika pemuatan berita-berita itu semata dimaksudkan untuk membuat heboh, mengaduk emosi orang, dan cenderung melebih-lebihkan dari peristiwa sebenarnya sehingga kemudian jauh dari peristiwa intinya.

23. Jurnalis perlu mengidentifikasi visual/gambar anak yang perlu atau tidak layak ditayangkan.

Jurnalis yang meliput peristiwa konflik atau bencana dapat menayangkan visual anak yang menjadi korban, dengan pertimbangan visual tersebut dapat menimbulkan dampak atau kesadaran yang lebih besar bagi publik. Sering kali pemberitaan anak korban perang atau anak korban bencana dianggap lebih kuat dalam menciptakan empati publik untuk segera menolong atau menghentikan perang. Namun penayangan anak sebagai korban anak perang dan bencana juga memiliki etik, yaitu saat dalam kondisi yang baik, bukan dalam kondisi rusak.

d. Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak

Menurut Saputra etika jurnalistik juga bermakna media massa menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Dalam konteks ini, media massa berperan sebagai *watchdog* dengan tugas mengawasi mereka yang berkuasa di berbagai sektor. Peran sebagai *watchdog* (anjing penjaga) dibedakan dengan peran sebagai *lapdog* (anjing peliharaan), atau *attackdog* (anjing penyerang). *Watchdog*, media massa tetap menjalankan fungsi media untuk mengawasi kekuasaan, sedangkan *lapdog* media menyuarakan kepentingan kekuasaan dan tidak jarang mengabaikan aspirasi publik, sedangkan *attackdog* bertendensi menyerang sesuatu yang bukan kepentingan masyarakat. Karena itu kompetensi wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik adalah hal yang sangat penting. Wartawan yang memiliki kompetensi dalam hukum pers dan etika jurnalistik akan

menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas. Dalam hal kompetensi hukum pers dan etika jurnalistik, diperlukan literasi digital sebagai faktor pendukungnya.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 19 ayat (1) disebutkan: Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.⁶¹

Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006 menyebutkan bahwa:⁶²

- 1) Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran: (a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. (b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
- 2) Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran: (a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

⁶⁰ Dedi Saputra, "Penerapan Hukum Pers dan Etika Jurnalistik pada Berita Kriminal Perkosaan di Medanposonline.com". *Jurnal Pewarta Indonesia*: Vol. 5(1), 2023. 3. <http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v5i1.120>

⁶¹ UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶² Endah Lismartini dan Nany Afrida. *Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak*. (Jakarta Selatan: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2020) 18.

(b) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Kode Etik Jurnalistik-Aliansi Jurnalis Independen (KEJ-AJI) menyebutkan bahwa:⁶³

- (a) Pasal 10: Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen.
- (b) Pasal 17: Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.
- (c) Pasal 18: Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.

Kode Perilaku Anggota AJI yaitu: ⁶⁴

1. Pasal 35: Anggota AJI menaati asas perlindungan terhadap anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana. Bentuk perlindungannya dilakukan dengan menyamarkan identitasnya. Identitas anak itu antara lain: nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. Bila mendesak harus mewawancarai anak harus seizin dan didampingi orang dewasa yang berkompeten. Semangat dari perlindungan terhadap anak yang terlibat kasus pidana adalah untuk melindunginya di masa depannya.
2. Pasal 36: Anggota AJI menyamarkan identitas semua korban kejahatan seksual dan pelaku kejahatan seksual yang memiliki kaitan yang bisa

⁶³ Endah Lismartini dan Nany Afrida. Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak. (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2020) 19.

⁶⁴ Endah Lismartini dan Nany Afrida. Pedoman Peliputan Dan Pemberitaan Anak. (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2020) 20.

mengarah pada pengungkapan identitas korban. Korban anak-anak dan dewasa tidak diungkap nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. Khusus untuk anak yang menjadi korban dan/atau pelaku kejahatan seksual tidak boleh diwawancarai.

Larangan yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik bukan dikategorikan sebagai tindak pidana, namun dikategorikan sebagai pelanggaran etika jurnalistik. Peraturan yang berlaku dalam menyelesaikan pelanggaran etika Kode Etik Jurnalistik adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui pengaduan kepada Dewan Pers sesuai fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers. Undang-undang tersebut pada dasarnya mengatur mengenai tindakan Pers dan Jurnalis(wartawan) dalam menjalankan kegiatan jurnalistik untuk menghasilkan sebuah karya jurnalistik, yang didalamnya terdapat kewajiban, hak serta larangan terhadap Pers.⁶⁵

Undang-Undang Pers dalam menyelesaikan pelanggaran etika Kode Etik terhadap publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengaduan kepada Dewan Pers sesuai dengan fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers salah satunya mengenai kasus publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum. Komisi Pengaduan Masyarakat dalam Dewan Pers

⁶⁵ Riana Dewi dan Subekti, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan di Media Massa". *Recidive* Volume 7 No. 2 , 2018: 174

kemudian dibentuk sebagai penjabaran fungsi Dewan Pers dalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf c dan Huruf d Undang-Undang Pers, dimana tugas utamanya adalah menerima pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran karya dan/atau kegiatan jurnalistik.⁶⁶

e. Dampak Pemberitaan Terhadap Anak

Pemberitaan yang tidak memperhatikan hak dan perlindungan anak dapat menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran etika dalam pemberitaan, dengan faktor-faktor utama yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap kode etika mencakup persaingan ketat dalam mendapatkan pembaca, tekanan ekonomi tinggi untuk mengejar iklan digital, dan ketergantungan pada algoritma media sosial yang mendorong konten sensasional.⁶⁷

Dalam beberapa kasus, media massa di Indonesia telah mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk nama dan foto, yang jelas melanggar UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan Kode Etik Jurnalistik. Misalnya, dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak, media seringkali mengungkapkan identitas anak secara detail. Pengungkapan identitas anak dalam pemberitaan dapat menyebabkan trauma psikologis, stigma sosial, dan menghambat proses rehabilitasi. Anak yang seharusnya mendapatkan

⁶⁶ Riana Dewi dan Subekti, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Atas Publikasi Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Pemberitaan di Media Massa". *Recidive* Volume 7 No. 2 , 2018: 174

⁶⁷ Putri, S. D., & Azeharie. Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, 2(3), (2024): 281-285

perlindungan justru menjadi korban kedua kali akibat pemberitaan yang tidak bertanggung jawab.⁶⁸

Menurut Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang berisi, wartawan dilarang menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan untuk melindungi masa depan dan integritas mereka. Untuk Melindungi hak privasi dan masa depan anak, serta mencegah viktimisasi lebih lanjut akibat pemberitaan.⁶⁹

4. Perspektif Masalah dalam Perlindungan Anak

a. Pengertian Masalah

Masalah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."⁷⁰ Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan masalah.

⁶⁸ Akbar Maulana. Antara Etika Jurnalistik dan Kepatuhan Hukum. 3 Januari 2025. <https://www.kompasiana.com/akbarmaulana0245/6776dba034777c62c75b4742/menjaga-privasi-anak-dalam-pemberitaan-antara-etika-jurnalistik-dan-kepatuhan-hukum>. Diakses tanggal 27 Januari 2025.

⁶⁹ Akbar Maulana. Antara Etika Jurnalistik dan Kepatuhan Hukum. 3 Januari 2025. <https://www.kompasiana.com/akbarmaulana0245/6776dba034777c62c75b4742/menjaga-privasi-anak-dalam-pemberitaan-antara-etika-jurnalistik-dan-kepatuhan-hukum>. Diakses tanggal 27 Januari 2025

⁷⁰ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.⁷¹

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang memunculkan suatu tindakan atau perbuatan berupa hal-hal baik. Mustafa Syalbi menyampaikan masalah dalam dua pengertian. Pertama, berdasarkan pengertian majaz, masalah merupakan sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan.⁷²

Dalam karya Al-Ghazali, berdasarkan aspek terminologi, al-Ghazali menjelaskan al-maslahah sebagai: "Maslahah yaitu mengambil manfaat dan menolak dari kemudaratan". Berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali, ia menjadikan masalah sebagai dalil yang bergantung pada dalil-dalil besar lainnya, seperti al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma. Jika masalah bertentangan dengan nas, maka ditolak sama sekali. Padahal, di akhir pembahasan masalah dalam karyanya al-Mustashfa, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa masalah bukanlah sumber hukum kelima setelah al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas. Imam al-

⁷¹ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112

⁷²Jamal Makmur Asmani. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. (Jakarta: Khalista, 2009), 285.

Ghazali menganggap masalah sebagai kembalinya kepada penjagaan maqasid al-Syariah.⁷³

Selain itu, Imam al-Ghazali dalam Muhammad Ilham menekankan bahwa kemaslahahan harus sesuai dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahahan manusia tidak selalu berdasarkan kehendak *syara'*, tapi seringkali didasarkan pada kehendak nafsu. Oleh karena itu, yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan kemaslahahan adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karena itu, kemaslahahan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan aturan suatu hukum tersebut adalah jika: Pertama, masalah yang cocok dan sejalan untuk jenis-jenis perbuatan *syara'*. Kedua, masalah tidak lepas meninggalkan atau bertentangan dengan teks *syara'*. Ketiga, masalah yang termasuk dalam kategori masalah yang *dharuri* (darurat), berupa yang berkenaan dengan kebaikan pribadi maupun publik dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua.⁷⁴

Berdasarkan pengertian masalah yang dijelaskan oleh al-Ghazali, dapat disimpulkan bahwa; pertama, arti asli dari maslahat adalah memperoleh atau mendapat manfaat dan menghindari keburukan. Pandangan Al-Ghazali ini mirip dengan makna masalah menurut bahasa yang diuraikan di atas. Kedua; Maslahat adalah pemeliharaan tujuan hukum Islam. Inilah makna maslahat secara etimologis. Menurut al-Ghazali, tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi jiwa, agama, akal, keturunan dan harta benda seseorang. Oleh karena itu, apa pun

⁷³ Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*. (Libanon: Dar Kutub al-ilmiyyah, 2008), 274-275

⁷⁴ Muhammad Ilham, "Ketentuan Ambang Batas dalam Pemilihan Kepala Daerah Persepektif Masalah". *Skripsi*. (Padang: Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, 2023), 38.

yang ditujukan untuk mempertahankan kelima ini disebut adalah masalah (bermanfaat). Demikian pula segala sesuatu yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang menyakiti, membahayakan dan mengancamnya disebut maslahat.⁷⁵

Menurut Imam al-Syatibi dalam Muhammad Ilham menyatakan bahwa masalah adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kebaikan atau kemaslahahan dan menghindari kerusakan, yang mana akal pikiran tidak bebas dalam menemukan sebuah keadaan dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam teks syar'i tidak ditemukan hal-hal yang mengandung masalah, maka pendapat tersebut harus dihindarkan atau ditolak.⁷⁶ Sedangkan menurut Ibn Asyur mengatakan bahwa masalah adalah bentuk perbuatan yang memunculkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung secara terus-menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.⁷⁷

Pengertian maslahat dalam konteks perlindungan anak bermakna bahwa setiap keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan anak harus didasarkan pada pertimbangan mendalam tentang manfaat dan kerugian (mudarat) yang mungkin timbul. Dalam pemberitaan media, prinsip maslahat menuntut bahwa setiap keputusan editorial dari pemilihan topik hingga metode penyajian harus mempertimbangkan apakah pemberitaan tersebut membawa manfaat nyata bagi

⁷⁵ Muhammad Ilham, "Ketentuan Ambang Batas dalam Pemilihan Kepala Daerah Persepektif Maslahah". *Skripsi*. (Padang: Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, 2023), 38.

⁷⁶ Muhammad Ilham, "Ketentuan Ambang Batas dalam Pemilihan Kepala Daerah Persepektif Maslahah". *Skripsi*. (Padang: Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, 2023), 38.

⁷⁷ Asyur. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*. (Beirut: Muassasah fuad, 2004), 297.

anak atau justru menimbulkan kerugian bagi perkembangan dan masa depan anak.⁷⁸

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa masalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang berarti memelihara tujuan syariat untuk mendapatkan manfaat dan mencegah kemudharatan. Masalah tidak hanya bermakna keuntungan duniawi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

b. Macam-Macam Masalah

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:⁷⁹

1) *Al-Maslahah Adh-Dharuriyyah*

Al-Maslahah Adh-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: a) Memelihara agama, b) Memelihara jiwa, c) Memelihara akal, d) Memelihara keturunan, dan e) Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini merupakan tujuan-tujuan syariat yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum Islam yang juga disebut dengan maqashid syariah. Kemaslahatan dharuriyah keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

⁷⁸ Suwandi, & Sofianto, "Eksistensi dan Klasifikasi Maslahat Menurut Syariat". *Jurnal Ushul Fikih dan Maqasid Syariah*, 1(1), (2019): 45-68,

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Kencana, 2008), 348-350.

2) *Al-Maslahah al-Hajiyah*

Maslahah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay'al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini dishari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masalih al-khamsah di atas.

3) *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah*

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Maslahah tahsiniyyah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri juga tidak sampai pada

tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Menurut Al-Ghazali dalam Muhammad Ilham dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membagi kepada: ⁸⁰

a) *Al-Maslahah al-Ammah*

Kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b) *Al-Maslahah al-Khasshah*

Kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan.

Menurut Asy-Syatibi dalam Muhammad Ilham dilihat dari segi keberadaan atau eksistensinya masalah menurut syara' terbagi menjadi tiga yaitu: ⁸¹

⁸⁰ Muhammad Ilham, "Ketentuan Ambang Batas dalam Pemilihan Kepala Daerah Persepektif Masalah". *Skripsi*. (Padang: Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, 2023), 47.

⁸¹ Muhammad Ilham, "Ketentuan Ambang Batas dalam Pemilihan Kepala Daerah Persepektif Masalah". *Skripsi*. (Padang: Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, 2023), 48-49.

(1) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* atau yang diperhitungkan oleh *syara'* dimana baik secara langsung atau tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misal dari bentuk kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* adalah seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang di curi kepada pemiliknya apabila masih utuh, atau mengganti dengan sama nilainya apabila barang yang dicuri itu telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama usul fikih kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (*ghasab*), karena *syara'* menentukan hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu, apabila masih ada, atau dengan yang sama nilainya, apabila barang itu sudah habis, dalam hal ini sebagai bentuk pemeliharaan harta benda manusia. Contoh lain seperti masalah yang terkandung dalam pensyariaan hukum *qisas* bagi pembunuhan yang disengaja, yang merupakan sebagai simbol dalam pemeliharaan jiwa manusia.

(2) *Al-Maslahah al-Mulghah*

Maslahah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya atau berarti masalah tersebut lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash al-quran maupun hadist.

(3) *Al-Maslahah al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah ialah masalah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. *Al-Maslahah Al-Mursalah* menurut ushuliyin adalah al-maṣlahah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qurʿan, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.

c. Relevansi Masalah Terhadap Etika Media

Maslahat menjadi tolok ukur etika dalam menilai apakah suatu pemberitaan membawa manfaat (*manfaʿah*) atau justru mudarat (*mafsadah*). Menurut al-Ghazali (dalam *al-Mustashfa min ʿIlm al-Usul*), *maslahah* merupakan upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan demi terjaganya lima tujuan pokok syariat, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqāṣid al-syarīʿah*). Artinya, setiap tindakan termasuk aktivitas jurnalistik harus mempertimbangkan nilai kemaslahatan publik serta menghindari hal-hal yang merusak tatanan moral dan sosial masyarakat.

Dalam konteks etika media Islam, Assegaf menjelaskan bahwa prinsip *maslahah* berfungsi sebagai kompas moral bagi jurnalis muslim agar tidak

terjebak pada kepentingan sensasional, komersial, atau politik yang dapat menimbulkan kemudharatan sosial.⁸² Media yang berorientasi pada masalah akan:


- 1) Mengutamakan kemaslahatan sosial di atas kepentingan sensasional;
- 2) Menyajikan informasi yang mendidik dan melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak;
- 3) Mencegah terjadinya pelanggaran martabat dan kehormatan manusia, sebagaimana ditekankan dalam Kode Etik Jurnalistik dan ajaran Islam tentang kehormatan individu.

Dalam konteks Palopo Pos, penerapan prinsip masalah berarti menilai sejauh mana praktik pemberitaan telah memperhatikan kemaslahatan anak baik dari segi isi berita, narasi, maupun dampak sosialnya. Dengan demikian, masalah dapat berfungsi sebagai standar moral Islam yang melengkapi aturan positif dan kode etik jurnalistik dalam melindungi hak anak di media.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini dibangun dari pemahaman bahwa media massa memiliki tanggung jawab sosial dalam melindungi anak melalui pemberitaan yang etis. Perlindungan hak anak tidak hanya berlandaskan hukum positif dan pedoman pers, tetapi juga pada prinsip maslahat yang menilai baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan manfaat sosialnya. Dengan demikian, analisis terhadap Palopo Pos akan diarahkan untuk menilai sejauh mana media ini menerapkan prinsip perlindungan anak dalam praktik pemberitaan dan mewujudkan nilai maslahat sebagai tolak ukur etika dan moral dalam jurnalisme lokal.

⁸² Assegaf, Alwi Dahlan. *Jurnalistik Islam: Etika dan Profesionalisme Media*. (Jakarta: Prenada Media, 2011)



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan normatif-sosiologis dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum yang mengatur perlindungan hak anak dalam pemberitaan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga mengamati bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik nyata oleh media lokal. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya melihat keterkaitan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam praktik perlindungan hak anak dalam pemberitaan di Palopo Pos. Penelitian ini tidak berfokus pada angka atau data statistik, melainkan pada makna, sikap, dan kebijakan yang diambil oleh pihak media dalam melindungi identitas serta kepentingan anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana Palopo Pos menerapkan prinsip jurnalisme ramah anak dalam setiap aktivitas pemberitaannya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Palopo Pos yang beralamat di Jalan Andi Djemma No.94 Kota Palopo. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2025.

C. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pemimpin Redaksi Palopo Pos, yang dipilih secara purposif karena memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan editorial, khususnya terkait pemberitaan mengenai Anak yang ada di Palopo Pos. Pemilihan informan tunggal ini juga didasari oleh pertimbangan teknis, yaitu terbatasnya akses terhadap wartawan lapangan yang secara langsung menangani liputan terkait.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hak anak dalam pemberitaan di Palopo Pos, dengan penekanan pada dua aspek utama. Pertama, mengkaji realita penerapan prinsip perlindungan hak anak dalam pemberitaan Palopo Pos, baik pada media cetak maupun media online, dengan mengacu pada ketentuan hukum dan etika jurnalistik. Kedua, menganalisis perlindungan hak anak dalam perspektif maslahat, untuk menilai sejauh mana pemberitaan tersebut membawa manfaat atau kemudharatan bagi anak dan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
2. Media Massa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Media massa dapat berbentuk cetak (koran, majalah), elektronik (televisi, radio), maupun digital (portal berita online,

media sosial). Fungsinya tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan pembentuk opini publik, sehingga berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu isu, termasuk isu anak berhadapan dengan hukum.

3. Pemberitaan adalah proses melaporkan, memaklumkan, atau memberitakan suatu peristiwa yang baru terjadi. Dalam konteks jurnalistik, pemberitaan mencakup kegiatan mencari, mengolah, dan menyajikan fakta yang aktual, faktual, serta menarik untuk disampaikan kepada publik. Pemberitaan juga harus mengikuti prinsip-prinsip jurnalisme seperti akurasi, keberimbangan, keadilan, serta etika jurnalistik, agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara media). Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung dari pihak Palopo Pos.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari arsip Palopo Pos seperti artikel, berita, dan laporan tentang anak berhadapan hukum, selain itu dari buku-buku, jurnal penelitian, website yang berkaitan dengan masalah penelitian.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan mengumpulkan data di lapangan. Pada penelitian ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, instrument utama dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri karena hanya peneliti yang bisa berinteraksi langsung dengan informan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Adapun alat yang menjadi kebutuhan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, alat tulis dan perekam suara.

H. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara penulis mengadakan wawancara langsung dengan informan.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁸³ Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip berita anak yang terdapat di berita Palopo Pos baik media cetak maupun online.

⁸³ Yurizki Vidiantika, "Analisis Framing Berita Kekerasan Pada Anak di Tribun Sumsel Bulan Oktober – Desember 2021". *Skripsi*. (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2022). 33

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono keabsahan data pada penelitian kualitatif merupakan pembuktian keabsahan atau kevalidan data-data yang ditemukan di lapangan. Data hasil penelitian dapat dikatakan valid apabila data-data tersebut mengandung kebenaran sesuai dengan data yang ada di lapangan.⁸⁴ Adapun pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perpanjangan pengamatan adalah istilah yang dipergunakan yang mengandung makna yang sama dengan istilah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan pengamatan dilakukan karena data yang ditemukan sebelumnya belum lengkap. Selain itu perpanjangan pengamatan juga dilakukan untuk mengecek kembali kebenaran data-data yang didapatkan sebelumnya. Pada suatu penelitian, perpanjangan pengamatan dilakukan karena pada tahap awal penelitian, data yang diperoleh belum lengkap sehingga peneliti merasa kesulitan untuk menarik kesimpulan terutama menjadi indikator atau fokus utama penelitian. Untuk itu, peneliti diharapkan kembali ke tempat penelitian untuk melengkapi data-data tersebut sambil mengecek kebenaran data yang telah diperoleh sebelumnya.⁸⁵
2. Peningkatan ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci, dan mendalam serta berkesinambungan terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar penelitian, sehingga ditemukan hal-hal yang relevan dengan kepentingan penelitian. Pada

⁸⁴ Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), 365.

⁸⁵ M. Husnullail et.al, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah". *Journal Genta Mulia* 15(2) (2024): 72. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>

peningkatan ketekunan yang biasanya peneliti lakukan yaitu peneliti mendeskripsikan data secara akurat dan sistematis tentang apa yang diteliti. Dalam penelitian ini sebagai bahan untuk membantu peneliti dalam meningkatkan ketekunan adalah membaca referensi maupun hasil penelitian dan dokumen yang terkait dengan temuan-temuan yang diteliti. Dengan membaca banyak literatur maka wawasan peneliti akan semakin luas dan mendalam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang telah diperoleh apakah data tersebut benar atau salah.⁸⁶

3. Triangulasi sumber adalah proses membandingkan data dari beberapa sumber untuk memastikan bahwa data tersebut konsisten dan akurat. Dalam penelitian ini, triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan data dari artikel, berita, dan laporan tentang anak berhadapan hukum di Palopo Pos.
4. *Member Check* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dilaksanakannya *member check* ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebenaran data yang telah diberikan oleh informan. Hasil *member check* tersebut apabila ada data yang tidak sesuai maka informan akan diberikan kesempatan untuk memberikan koreksi. Data yang telah dikoreksi itulah yang peneliti jadikan sebagai data dalam penelitian ini.⁸⁷

J. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif menurut peneliti merupakan suatu proses yang dilakukan

⁸⁶ M. Husnullail et.al, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah”. *Journal Genta Mulia* 15(2) (2024): 73. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>

⁸⁷ M. Husnullail et.al, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah”. *Journal Genta Mulia* 15(2) (2024): 75. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>

untuk mengidentifikasi dan mengorganisir data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lainnya, agar dapat dipahami dengan baik dan hasilnya dapat disampaikan kepada pihak lain. Adapun tahap – tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, menfokuskan pada hal hal penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, dilanjutkan dengan mendisplay data. Proses mendisplay data yaitu menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukannya bukti yang kuat dan bukti yang tidak mendukung pada pengumpulan data selanjutnya.⁸⁸ Apabila kesimpulan awal didukung dan ditemukannya bukti yang kuat dan valid, maka kesimpulan yang dipaparkan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

⁸⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019), 329.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Palopo Pos)

Harian Palopo Pos lahir pada era reformasi dan era otonomi daerah yang dimulai pada tahun 1999. Era kebebasan pers dan era desentralisasi kebijakan, termasuk desentralisasi informasi. Untuk menjawab tantangan kedua era tersebut, manajemen Harian Fajar Makassar mendirikan koran lokal berbaris daerah. Di Kota Makassar, didirikan Berita Kota Makassar untuk segmen kriminal dan isu kota metro Makassar. Ada Ujung Pandang Ekspres (segmen bisnis/ekonomi Sulawesi Selatan). Kemudian didirikan pula harian lokal di Kupang, Nusa Tenggara Timur bernama Timor Ekspres, Ambon Ekspres dan Maluku Pos di Ambon Provinsi Maluku. Kendari Pos dan Kendari Ekspres di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Selatan didirikan Pare Pos dengan wilayah Ajatappareng dan sekitarnya, serta Palopo Pos dengan wilayah edar Luwu Raya dan Toraja.⁸⁹

Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut rata-rata di atas 6% bahkan Kota Palopo sebagai pusat peredaran Palopo Pos pernah mencapai 8,8% pada tahun 2013. Teori bahwa daerah yang memiliki harian lokal profesional akan membantu mendorong percepatan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, ada benarnya. Prinsip itulah yang dipakai founder Fajar Group mendirikan koran

⁸⁹ Data Palopo Pos

lokal. Bahwa daerah yang memiliki koran akan memajukan suatu daerah, jika daerahnya maju, maka koran lokal juga ikut maju.⁹⁰

PT Palopo Press Intermedia selaku perusahaan penerbit Palopo Pos tanggal 19 Juli 1999, Palopo Pos didirikan oleh HM Alwi Hamu (Komisaris Utama Harian Fajar) dan H. Syamsu Nur (Direktur Utama Harian Fajar). Pemimpin Redaksi Fajar mengangkat Hazairin Sitepu sebagai pemimpin Umum Palopo Pos, Yasman Miming, SE sebagai pemimpin Redaksi Harian Palopo Pos yang pertama dan sejumlah tenaga wartawan dari Fajar serta merekrut wartawan baru dari Makassar dan Palopo, mereka inilah disebut perintis Palopo Pos.⁹¹

Pada tahun 2003 dilakukan pergantian pemimpin Redaksi dari Yasman Miming digantikan oleh Mukhramal Azis (wartawan Harian Fajar). Selanjutnya, terjadi lagi pergantian pemimpin redaksi pada tahun 2006 dari Mukhramal Azis digantikan Amran Suyuti tahun 2013, pemimpin redaksi dijabat oleh Husain Rasyid sementara Amran Suyuti dipromosi menjadi Direktur Utama menggantikan H. Syamsu Nur. Kemudian tahun 2015, Pimred dijabat Aryanto Tanding, SH sementara Husain Rasyid jadi Direktur.⁹²

Harian Palopo Pos bernaung di bawah bendera Fajar Group/Jawa Pos Grup terbit pertama kali pada tanggal 17 Maret 2000, sekitar tujuh bulan setelah disahkannya Undang-undang Pokok Pers No. 4 tahun 1999 oleh Presiden BJ Habibie diresmikan oleh Bupati Luwu, H Kamrul Kasim dalam sebuah acara sederhana yang dihadiri oleh H Syamsu Nur selaku direktur, Yasman Miming

⁹⁰ Data Palopo Pos

⁹¹ Data Palopo Pos

⁹² Data Palopo Pos

selaku Pemimpin Redaksi dan masyarakat Palopo. Saat itu, terbit 8 halaman semua halaman hitam putih, dengan jumlah 3000 eksamplar. Dicitak di Makassar dengan menggunakan system cetak jarak jauh. Lalu diantar dan tiba subuh di Palopo dengan menggunakan mobil. Berita headline terbitan pertama berjudul “Palopo Layak Jadi Kota Otonom” dengan menampilkan Bupati Kamrul Kasim sebagai foto HL.⁹³

Kehadiran Harian Palopo Pos yang merupakan koran harian lokal pertama di Luwu Raya langsung booming. Disambut positif oleh masyarakat Palopo sebagai ibu kota Kabupaten Luwu, masyarakat Kab. Luwu Utara, dan Kab. Tana Toraja. Palopo Pos merupakan media untuk aktualisasi diri, kegiatan, serta saluran aspirasi masyarakat. Intinya kehidupan masyarakat semakin dinamin dengan hadirnya harian lokal, pagi-pagi masyarakat sudah membaca Palopo Pos yang memberitakan peristiwa lokal yang terjadi sehari sebelumnya. Selama ini masyarakat harus membaca berita regional Sulawesi Selatan maupun nasional, itupun dibaca pada siang hari atau bahkan sore hari.⁹⁴

Palopo Pos sebagai koran lokal kala itu, menjadi alat perjuangan masyarakat untuk peningkatan status Palopo dari kota Administratif (Kotif) menjadi Kota Otonom setingkat Kabupaten. Ahlhasil, dua tahun berselang, tepatnya 10 April 2002, Undang-undang pembentukan Kota Otonom Palopo disahkan. Mulai tahun 2016, Harian Palopo Pos terbit 20 halaman, terdiri dari 6 halaman berwarna alias *Full Color* (FC), cetaknya tidak lagi di Makassar melainkan di Kota Palopo setelah memiliki mesin cetak sendiri sejak tahun 2008.

⁹³ Data Palopo Pos

⁹⁴ Data Palopo Pos

Hal tersebut mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada pembaca. Usai solat subuh, masyarakat sudah bisa membaca koran Harian Palopo Pos. dikalangan masyarakat berkembang persepsi bahwa belum afdol hidup kita sebelum membaca Palopo Pos. Sekarang media Palopo Pos tidak hanya dapat dilihat dalam bentuk cetak, namun dapat juga diakses melalui media elektronik.⁹⁵

2. Visi dan Misi Palopo Pos

Visi:

Menjadi bacaan dan referensi utama di Luwu raya dan Toraja

Misi:

- a) Menjadi media informasi aktual dan faktual yang berisi peristiwa, aktivitas, kebijakan pemerintah serta perkembangan dan perekonomian lokal.
- b) Memacu pembangunan daerah serta merangsang aktivitas untuk perekonomian.
- c) Mendorong kemajuan pendidikan masyarakat.⁹⁶

3. Struktur Organisasi Harian Palopo Pos

Pemimpin Umum	: Husain Rasyid, S.Pd
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab	: Ikhwan Ibrahim, SE
Kepala Redaksi/Wakil Penanggung Jawab	: Idris Prasetiawan, S.Kel
Sekretaris Redaksi	: Anita Nasir, S.Pd
Redaktur	: Ikhwan Ibrahim, SE, Rachmi Yusuf, Arsul, S.Pd
Reporter	: Rachmi Yusuf, Arsul, S.Pd, Riawan Junaid

⁹⁵ Data Palopo Pos

⁹⁶ Data Palopo Pos

B. Perlindungan Hak Anak Dalam Pemberitaan di Palopo Pos

Kota Palopo sebagai wilayah kajian merupakan pusat aktivitas media lokal yang cukup dinamis dalam memberitakan berbagai peristiwa sosial dan hukum. Salah satu media yang paling aktif ialah Palopo Pos, yang secara konsisten menyoroti isu-isu kriminalitas, termasuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Fenomena ini menjadi dasar penting dalam menelaah sejauh mana media lokal menerapkan prinsip perlindungan hak anak dalam praktik jurnalistiknya. Penelitian ini tidak hanya melihat pemberitaan dari sisi teknis media, tetapi juga meninjau bagaimana penerapan prinsip perlindungan hak anak dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Palopo Pos.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan redaksi Palopo Pos, diketahui bahwa sumber informasi utama dalam pemberitaan yang melibatkan anak umumnya berasal dari pihak penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ikhwan Ibrahim, SE selaku pimpinan redaksi:

“Informasi awal terkait kasus atau peristiwa yang melibatkan anak umumnya diperoleh dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga perlindungan anak. Selain itu, wartawan juga sering mendapatkan informasi dari masyarakat atau laporan langsung di lapangan. Namun, redaksi selalu melakukan verifikasi sebelum memutuskan untuk menindaklanjuti sebuah informasi menjadi berita.”⁹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Palopo Pos menempatkan keakuratan dan keabsahan data sebagai aspek utama dalam proses peliputan. Verifikasi berita menjadi bagian dari tanggung jawab moral redaksi agar publik

⁹⁷ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

tidak menerima informasi yang menyesatkan, terlebih dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban.

Dalam dua tahun terakhir, Palopo Pos secara konsisten memuat berbagai berita yang berkaitan dengan anak, baik sebagai korban, pelaku, maupun subjek sosial lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan redaksi, pemberitaan yang melibatkan anak tidak hanya berfokus pada kasus hukum, tetapi juga pada isu-isu sosial dan prestasi anak di masyarakat. Namun demikian, berita yang paling sering muncul adalah kasus anak berhadapan dengan hukum (*ABH*), terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan, dan tindak pencurian. Seperti disampaikan oleh Bapak Ikhwan Ibrahim, SE selaku pimpinan redaksi Palopo Pos:

“Dalam dua tahun terakhir, Palopo Pos telah memuat berbagai jenis pemberitaan yang berkaitan dengan anak, baik sebagai korban kekerasan, pelaku tindak pidana, maupun sebagai penerima prestasi dan kegiatan sosial. Pemberitaan yang paling sering muncul adalah kasus anak berhadapan dengan hukum (*ABH*), terutama kasus kekerasan seksual, perundungan, dan pencurian.”⁹⁸

Pernyataan ini menggambarkan bahwa Palopo Pos memiliki perhatian yang cukup besar terhadap isu-isu yang melibatkan anak. Keberagaman tema pemberitaan menunjukkan bahwa media ini berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran sosial masyarakat terhadap berbagai persoalan anak di Kota Palopo.

Sebagai salah satu media lokal yang cukup aktif dalam memberitakan isu kriminal di wilayah Tana Luwu, Palopo Pos kerap memuat berita-berita yang

⁹⁸ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Praktik pemberitaan tersebut tidak lepas dari dinamika kerja redaksi dalam merespons informasi yang diterima. Dalam bagian ini, peneliti memadukan hasil wawancara dengan analisis terhadap beberapa berita kriminal terpilih untuk menguraikan secara lebih dalam bagaimana realita perlindungan hak anak dalam pemberitaan di Palopo Pos dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Dalam menentukan apakah suatu berita yang melibatkan anak layak dipublikasikan atau tidak, redaksi Palopo Pos menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat kolektif melalui rapat redaksi. Proses ini dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek etis, hukum, dan sosial agar pemberitaan tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak yang terlibat. Penilaian utama difokuskan pada kebenaran fakta, nilai kepentingan publik, serta kemungkinan konsekuensi sosial yang timbul akibat publikasi berita tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Ikhwan Ibrahim, SE yang menyatakan bahwa:

“Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat redaksi. Setiap berita yang melibatkan anak akan melalui pertimbangan etis dan hukum, terutama terkait kepentingan publik dan perlindungan identitas anak. Jika berita dianggap berisiko menimbulkan dampak negatif bagi anak atau keluarganya, redaksi biasanya menunda atau mengubah sudut pemberitaan agar lebih ramah anak.”⁹⁹

Lebih lanjut, dalam praktik peliputan yang berkaitan dengan anak, Palopo Pos menerapkan standar profesional berdasarkan regulasi dan pedoman resmi. Seluruh wartawan diwajibkan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, Undang-

⁹⁹ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Komitmen ini juga dipertegas dengan penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Dalam wawancara, Bapak Ikhwan Ibrahim, SE menjelaskan bahwa:

“Palopo Pos berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan UU perlindungan anak. Wartawan diarahkan untuk tidak menyebutkan nama lengkap, alamat, atau foto yang dapat mengidentifikasi anak. Redaksi juga mengingatkan jurnalis agar memilih diksi yang tidak menghakimi.”¹⁰⁰

Dalam praktik jurnalistiknya, Palopo Pos menempatkan perlindungan terhadap identitas anak sebagai prioritas utama. Redaksi menerapkan kebijakan ketat dengan tidak menampilkan wajah, nama lengkap, atau keterangan lain yang dapat mengarah pada identitas pribadi anak. Kebijakan ini diberlakukan untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat publikasi, terutama bagi anak yang terlibat dalam kasus hukum maupun kekerasan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ikhwan Ibrahim, SE:

“Untuk menjaga perlindungan anak, redaksi menerapkan kebijakan tidak menampilkan wajah, nama lengkap, atau keterangan yang mengarah pada identitas pribadi anak. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak redaksi memilih menggunakan inisial atau istilah “anak di bawah umur” untuk menjaga kerahasiaan.”¹⁰¹

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran etik di lingkungan redaksi terhadap pentingnya menjaga hak-hak anak dari potensi eksploitasi media. Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih ditemukan beberapa pemberitaan yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

¹⁰⁰ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

¹⁰¹ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

Hal ini dapat dilihat dari sejumlah berita kriminal yang menampilkan identitas tidak langsung korban maupun pelaku anak, seperti usia, status pelajar, serta lokasi sekolah secara spesifik.

Salah satu contohnya terdapat pada berita berjudul “*ASTAGA! Gadis 17 Tahun yang juga Masih Berstatus Pelajar Digilir Lima Rekannya di Sekret Paskibraka SMK Walmas*” yang terbit di media online Palopo Pos pada tanggal 21 Juni 2024. Dalam berita tersebut, wartawan menuliskan secara rinci lokasi kejadian, usia korban dan pelaku, serta status sekolah masing-masing. Padahal, menurut Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, wartawan dilarang menyiarkan identitas anak yang menjadi korban kejahatan susila. Selain itu, berita tersebut menggunakan diksi sensasional seperti “*digilir lima rekannya*” yang berpotensi menimbulkan trauma baru bagi korban serta tidak sesuai dengan semangat Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemberitaan semacam ini juga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) yang mewajibkan perlindungan identitas anak dalam setiap proses hukum dan publikasi.

Contoh lain yang menunjukkan masih adanya pelanggaran prinsip perlindungan anak dalam pemberitaan dapat dilihat pada berita berjudul “*Tiga Orang Pelajar di Palopo Diringkus Polisi Kasus Penganiayaan Disertai Penikaman*” yang dimuat pada tanggal 30 Mei 2025.¹⁰² Dalam berita tersebut, Palopo Pos mencantumkan inisial pelaku lengkap dengan usia serta alamat spesifik hingga tingkat kecamatan. Selain itu, lokasi kejadian juga disebutkan

¹⁰² Berita Online Palopo Pos. <https://palopopos.fajar.co.id/2025/05/30/tiga-orang-pelajar-di-palopo-diringkus-polisi-kasus-penganiayaan-disertai-penikaman/> diakses tanggal 27 Juli 2025

secara rinci, yakni di Jalan KHM. Kasim, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara. Kombinasi informasi berupa inisial, usia, asal sekolah, dan wilayah tempat tinggal secara bersamaan dalam satu teks berita secara normatif dapat membuka peluang dikenalnya identitas anak, terutama di wilayah lokal dengan jaringan sosial yang relatif sempit.

Dalam perspektif normatif, wartawan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, UU Pers dan UUD Perlindungan anak. Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dalam Pasal 5 disebutkan:

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran: (a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. (b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.”¹⁰³

Pimpinan redaksi Palopo Pos sendiri mengakui bahwa meskipun lembaganya telah berupaya menyesuaikan diri dengan Kode Etik Jurnalistik dan PPRA, pemahaman dan konsistensi wartawan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Dalam wawancara, beliau menuturkan:

“Secara umum, Palopo Pos telah berupaya menyesuaikan praktik jurnalistiknya dengan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Namun, pihak redaksi mengakui bahwa pemahaman dan konsistensi di lapangan masih perlu ditingkatkan, terutama bagi wartawan muda.”¹⁰⁴

Meski terdapat beberapa berita yang belum sepenuhnya memenuhi standar jurnalistik yang berlaku, namun Palopo Pos tetap berusaha untuk tetap mematuhi

¹⁰³ Kode Etik Jurnalistik Pasal 5

¹⁰⁴ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

aturan-aturan dalam melakukan publikasi pemberitaan yang menyangkut anak. Hal ini terlihat dari salah satu berita online Palopo Pos yang berjudul “*Pemuda Hamili Pacar yang Masih Berstatus Pelajar di Palopo, Ditangkap, Ini Ancaman Hukumannya*” yang diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2024.¹⁰⁵ Dalam berita tersebut Palopo Pos telah mematuhi prinsip perlindungan identitas anak dengan menyamarkan nama korban yang masih berusia di bawah 16 tahun.¹⁰⁶ Kasus ini mencerminkan salah satu bentuk tindakan asusila yang dilakukan kepada remaja dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi perkembangan mereka. Perilaku semacam ini tidak hanya melanggar norma hukum dan sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi psikologis, fisik, dan sosial yang dapat menghambat masa depan pelaku maupun korban. Dampak tersebut antara lain:

1. Dampak Psikologis

79% pelaku kekerasan dan pelecehan seksual akan kecanduan untuk terus melakukannya karena tindakan ini memengaruhi fungsi dan perkembangan otak remaja.

2. Dampak Fisik

Tindakan asusila yang dilakukan tanpa menggunakan alat pelindung diri akan berisiko menularkan penyakit kelamin, atau yang dikenal sebagai Penyakit Menular Seksual (PMS).

¹⁰⁵ Berita Online Palopo Pos. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/07/20/astaga-gadis-17-tahun-yang-juga-masih-berstatus-pelajar-digilir-lima-rekannya-di-sekret-paskibraka-smk-walmas/> diakses tanggal 27 Juli 2025

¹⁰⁶ Berita Online Palopo Pos <https://palopopos.fajar.co.id/2024/05/16/pemuda-hamili-pacar-yang-masih-berstatus-pelajar-di-palopo-ditangkap-ini-ancaman-hukumannya/> diakses tanggal 27 Juli 2025

3. Dampak Sosial

Pelaku dan korban akan menerima sanksi sosial di masyarakat dengan dikucilkan dari masyarakat, sehingga mereka cenderung merasa rendah diri dan tidak diterima di masyarakat. Padahal, pelaku dan korban membutuhkan motivasi dan dukungan moral untuk menjadi remaja yang lebih baik.¹⁰⁷

Dari sudut pandang sosiologis, kasus ini memperlihatkan adanya dilema antara kewajiban media untuk menyampaikan informasi secara utuh dan tanggung jawab moral dalam melindungi hak anak. Dalam konteks media lokal, relevansi informasi dan kepentingan publik sering diprioritaskan demi membangun kredibilitas serta memenuhi ekspektasi pembaca. Akibatnya, meskipun secara normatif terdapat aturan yang mewajibkan perlindungan identitas Anak, namun penerapannya di lapangan kerap bergantung pada penilaian redaksi dan dinamika pemberitaan.

Meski demikian pihak Palopo Pos tetap berusaha untuk memperbaiki bila terjadi kesalahan dalam penulisan berita. Palopo Pos mengambil langkah cepat dan bertanggung jawab. Redaksi segera melakukan koreksi dan klarifikasi baik melalui media cetak maupun daring, serta mengadakan evaluasi internal untuk mencegah kesalahan serupa di masa mendatang. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bapak Ikhwan Ibrahim, SE:

“Jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan yang menyangkut anak, redaksi segera melakukan koreksi dan klarifikasi baik di edisi cetak maupun di

¹⁰⁷ Takdir, Rahmawati, Abdain, Muhammad Tahmid Nur, “ A Study of Juvenile Immoral Crime in Palopo City”. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 10(2) (2019): 884. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/943/1/A-Study-of-Juvenile-Immoral-Crime-in-Palopo-City.pdf>

media daring. Selain itu, pihak redaksi juga melakukan evaluasi internal agar kesalahan serupa tidak terulang kembali.”¹⁰⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya mekanisme koreksi internal yang diterapkan redaksi Palopo Pos sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Dalam konteks normatif, upaya merevisi atau mengklarifikasi konten berita yang keliru merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas media, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 10, yang menyatakan bahwa wartawan wajib melayani hak jawab dan melakukan koreksi atas pemberitaan yang tidak akurat.

Secara sosiologis, sikap terbuka terhadap koreksi juga mencerminkan adanya kesadaran sosial dari institusi media untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti pemberitaan anak. Ketelitian dalam proses editing serta kehati-hatian dalam mempublikasikan informasi yang menyangkut anak, memperlihatkan bahwa redaksi memiliki kesadaran akan dampak sosial yang dapat ditimbulkan dari sebuah pemberitaan.

Dengan demikian, meskipun masih terdapat beberapa celah dalam perlindungan identitas anak di lapangan, Palopo Pos menunjukkan adanya komitmen untuk menegakkan prinsip etika jurnalistik melalui penyuntingan yang hati-hati dan kesiapan untuk memperbaiki kesalahan jika diperlukan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penerapan standar jurnalistik tidak hanya berdasar pada aturan tertulis, tetapi juga melalui budaya kerja redaksi yang adaptif terhadap dinamika sosial dan tuntutan etika profesional.

¹⁰⁸ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

Hasil wawancara dengan pimpinan redaksi Palopo Pos, dijelaskan bahwa secara umum pihak redaksi berupaya menjalankan pemberitaan yang tidak melanggar aturan tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan menyamarkan identitas anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Hasil analisis berita Palopo Pos dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Data Pemberitaan Palopo Pos

No.	Judul Berita	Isi Berita	Keterangan (Peran Anak)	Link Berita
1	Pemuda Hamil Pacar yang Masih Berstatus Pelajar di Palopo, Ditangkap, Ini Ancaman Hukumannya (16 Mei 2024)	Pemuda tersebut berinisial JR (21), warga Jl. Homepage, Kelurahan Batu Walenrang (Batwal) Kec. Telluwanua, Palopo. Dia tidak bisa berkulit saat ditangkap tim Reamob Polres Palopo di rumahnya, Selasa, 14 Mei 2024 lalu. Korbannya sebut saja Melati (16) masih berstatus pelajar. Perbuatan pelaku itu terungkap saat Melati mengaku ke orang tuanya bahwa dia telah hamil dan telah dilakukan tes kehamilan. Setelah mengetahui anaknya hamil, orang tua korban kemudian melapor ke Polres Palopo untuk ditindaklanjuti," jelas Ma'ruf kepada Palopo Pos, Rabu, 15 Mei 2024 kemarin. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Jo pasal 76 D, UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI, No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman sembilan tahun penjara. (Riawan). ¹⁰⁹	Anak sebagai Korban	https://palopo.pos.fajar.co.id/2024/05/16/pemuda-hamili-pacar-yang-masih-berstatus-pelajar-di-palopo-ditangkap-ini-ancaman-hukumannya/

¹⁰⁹ Berita Online Palopo Pos <https://palopos.fajar.co.id/2024/05/16/pemuda-hamili-pacar-yang-masih-berstatus-pelajar-di-palopo-ditangkap-ini-ancaman-hukumannya/> diakses tanggal 27 Juli 2025

2	Tiga Orang Pelajar di Palopo Diringkus Polisi Kasus Penganiayaan Disertai Penikaman (30 Mei 2025)	Ketiga pelaku diringkus pada (27/5/2025) dini hari lalu bersama satu orang temannya yang berstatus pengangguran atas kasus dugaan penganiayaan disertai penikaman. Kata Supriadi, ketiga pelaku yang masi berstatus pelajar, masing- masing berinisial MR (15) warga Kecamatan Telluwanua, FE (16) warga Kecamatan Wara Utara, AAK (17) warga Kecamatan Telluwanua, dan MRA (15) warga Kecamatan Telluwanua berstatus pengangguran (putus sekolah). Kejadian penikaman terjadi pada (23/Mei/2025) lalu di Jl. KHM. Kasim, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo. Korban inisial CA (16) status pelajar dan merupakan satu sekolah dengan ketiga pelaku yang berstatus pelajar. Korban mengalami dan mengalami empat luka tusukan benda tajam (badik),"kata Supriadi. (Riawan). ¹¹⁰	Anak sebagai Pelaku	https://palopo.pos.fajar.co.id/2025/05/30/tiga-orang-pelajar-di-palopo-diringkus-polisi-kasus-penganiayaan-disertai-penikaman/
3	ASTAGA! Gadis 17 Tahun yang juga Masih Berstatus Pelajar Digilir Lima Rekannya di Sekret Paskibraka SMK Walmas	Nasib tragis dialami seorang gadis berusia 17 tahun yang masih berstatus pelajar. Ia digilir lima rekannya di Sekretariat (Sekret) Paskibraka kompleks SMK, wilayah Walenrang - Lamasi (Walmas). Satreskrim Polres Luwu melalui Tim Resmob yang dipimpin langsung Kasat Reskrim, AKP Muh. Saleh pun langsung turun tangan. Mereka mengamankan lima pria yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap pelajar itu di Desa Kalibamamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Kelima pria yang diamankan, Jumat, 21 Juni 2024 lalu, masing-	Anak sebagai korban dan pelaku	https://palopo.pos.fajar.co.id/2024/07/20/astaga-gadis-17-tahun-yang-juga-masih-berstatus-pelajar-digilir-lima-rekannya-di-sekret-paskibraka-smk-walmas/2/

¹¹⁰ Berita Online Palopo Pos. <https://palopopos.fajar.co.id/2025/05/30/tiga-orang-pelajar-di-palopo-diringkus-polisi-kasus-penganiayaan-disertai-penikaman/> diakses tanggal 27 Juli 2025

masing berinisial MA (17), MR (16), M (16) A (23), serta N (20). Dua dari kelima pria tersebut masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMK di Kecamatan Walenrang. Adapun aksi bejat kelima terduga pelaku tersebut terjadi pada, Kamis, 13 Juni 2024. Dimana korban yang awalnya meminta tolong kepada MR, salah pelaku yang juga teman korban di sekolah, untuk menjemput di depan lorong yang tidak jauh dari rumah korban. Setibanya menjemput korban, MR membawa korban ke ruang Sekretariat Paskibraka yang ada di kompleks sekolah korban. Setibanya di ruang sekretariat, MR yang sebelumnya juga telah menghubungi keempat rekannya, mengajak korban untuk masuk ke ruang sekretariat. Juga mengajak keempat rekan lainnya untuk melancarkan aksi bejatnya dengan menyetubuhi korban secara bergantian. “Adapun modus salah satu pelaku dengan cara merayu dan tipu muslihat kepada korbannya, setelah korban dibawa ke ruang sekret di sekolahnya, salah satu terduga pelaku kemudian menyetubuhi korban serta mengajak para terduga pelaku lainnya untuk menyetubuhi korban secara bergantian,” ucap AKP Saleh di Belopa, Jumat, 19 Juli 2024. (irfan chaeruddin)¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan analisis terhadap beberapa berita yang diterbitkan, dapat disimpulkan bahwa realita perlindungan hak anak dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Palopo Pos belum sepenuhnya

¹¹¹ Berita Online Palopo Pos <https://palopopos.fajar.co.id/2024/07/20/astaga-gadis-17-tahun-yang-juga-masih-berstatus-pelajar-digilir-lima-rekannya-di-sekret-paskibraka-smk-walmas/2/>

berjalan optimal, meskipun secara kelembagaan media ini telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip etika jurnalistik dan perlindungan anak. Secara normatif, Palopo Pos telah menerapkan kebijakan internal yang berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Redaksi juga menerapkan mekanisme verifikasi, rapat penilaian etis, serta pengawasan terhadap penggunaan diksi dan visual yang berpotensi mengungkap identitas anak.

Namun, dalam praktiknya di lapangan, masih ditemukan sejumlah pemberitaan yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan identitas anak, seperti penyebutan usia, alamat, dan status pelajar secara spesifik, serta penggunaan judul dan diksi yang bersifat sensasional. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika jurnalistik belum sepenuhnya dipahami secara konsisten oleh semua wartawan, terutama wartawan/jurnalis baru. Kendati demikian, Palopo Pos tetap menunjukkan tanggung jawab profesional melalui langkah-langkah korektif terhadap pemberitaan yang dinilai kurang sesuai. Redaksi aktif melakukan klarifikasi, koreksi, dan evaluasi internal sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip akurasi dan perlindungan hak anak.

Dengan demikian, secara keseluruhan, Palopo Pos berada pada tahap transisi menuju penerapan ideal perlindungan hak anak dalam pemberitaan di mana kesadaran etis sudah terbentuk di tingkat manajerial dan redaksi, tetapi

masih memerlukan peningkatan kapasitas dan konsistensi implementasi di tingkat jurnalis lapangan.

C. Perlindungan Hak Anak Dalam Pemberitaan di Palopo Pos ditinjau dari Perspektif Maslahat

Pemberitaan tentang anak tidak hanya memiliki nilai informatif, tetapi juga mengandung nilai maslahat apabila disampaikan secara etis, proporsional, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif normatif, media memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan dalam perspektif sosiologis, media berperan dalam membentuk persepsi masyarakat dan mendorong kesadaran kolektif terhadap isu-isu sosial yang melibatkan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Redaksi Palopo Pos, Bapak Ikhwan Ibrahim, SE, diperoleh pemahaman bahwa redaksi menyadari bahwa pemberitaan tentang anak dapat memberikan manfaat sosial apabila dikemas secara proporsional.

“Pemberitaan yang melibatkan anak dianggap memiliki nilai maslahat karena dapat menjadi pelajaran sosial dan moral bagi masyarakat, misalnya dalam mendorong orang tua lebih memperhatikan pengawasan terhadap anak, atau meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Namun, maslahat tersebut hanya dapat tercapai jika berita disajikan secara etis dan mendidik.”¹¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa redaksi Palopo Pos memahami bahwa nilai maslahat tidak muncul dari isi berita semata, tetapi dari cara penyajiannya. Oleh karena itu, redaksi berupaya menyeimbangkan antara hak

¹¹² Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

publik untuk tahu dan hak anak untuk dilindungi. Seperti diungkapkan oleh Bapak Ikhwan:

“Palopo Pos berupaya menyeimbangkan antara hak publik untuk tahu dan hak anak untuk dilindungi. Prinsip yang digunakan adalah: publik berhak tahu tentang peristiwanya, tetapi tidak tentang identitas pelakunya jika masih anak-anak. Pendekatan ini dianggap paling aman dan beretika.”¹¹³

Tidak hanya menyampaikan fakta, Palopo Pos juga menyisipkan unsur edukatif dalam berita-berita yang melibatkan anak. Biasanya, di bagian akhir berita disisipkan pendapat dari tokoh agama, pihak kepolisian, atau ahli yang relevan, sebagai bentuk upaya memberikan nilai moral kepada pembaca.

“Dalam setiap pemberitaan yang melibatkan anak, redaksi berupaya menyisipkan pesan edukatif, baik melalui gaya penulisan maupun pemilihan narasumber. Misalnya dengan menambahkan komentar dari psikolog, guru, atau tokoh masyarakat agar berita memiliki nilai pembelajaran bagi publik.”¹¹⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan yang melibatkan anak di Palopo Pos tidak hanya dipandang sebagai produk jurnalistik, tetapi juga sebagai media pendidikan sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran hukum dan moral di masyarakat.

Lebih lanjut Bapak Ikhwan Ibrahim, SE juga mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya, media lokal seharusnya tidak hanya mengejar sisi sensasional suatu kasus, tetapi juga memberikan ruang edukasi dan solusi. Pemberitaan tentang anak harus mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan, agar media benar-benar menjadi sarana pencerahan sosial.”¹¹⁵

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam memuat berita agar manfaat yang disampaikan lebih besar daripada mudaratnya. Dalam

¹¹³ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

¹¹⁴ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

¹¹⁵ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

hal ini, pihak redaksi menunjukkan adanya kesadaran sosial dalam proses editorial yang memperhatikan dampak jangka panjang pemberitaan terhadap anak dan komunitas.

Dari sisi sosiologis, pemberitaan yang melibatkan anak juga mencerminkan bagaimana masyarakat merespons isu-isu sosial yang sensitif. Redaksi mengakui bahwa tanggapan publik terhadap pemberitaan anak sering kali beragam. Sebagian masyarakat menilai berita tersebut penting karena membuka kesadaran hukum dan moral, namun ada pula yang menilai beberapa berita terlalu sensitif. Hal ini diakui oleh Bapak Ikhwan:

“Masyarakat umumnya memberikan tanggapan beragam terhadap pemberitaan anak di Palopo Pos. Ada yang mengapresiasi karena berani mengungkap fakta lapangan, namun ada pula yang menilai beberapa berita terlalu sensitif. Hal ini menjadi masukan bagi redaksi untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan yang berimbang.”¹¹⁶

Pihak Palopo Pos juga terbuka terhadap masukan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam pemberitaan. Kritik atau saran dari pembaca dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam praktik jurnalistik mereka. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ikhwan Ibrahim, SE:

“Palopo Pos pernah menerima beberapa kritik dari pembaca terkait pemberitaan yang menyangkut anak, terutama tentang penggunaan foto dan bahasa. Menanggapi hal tersebut, redaksi langsung memperbaiki konten dan melakukan diskusi internal dengan wartawan untuk meningkatkan kesadaran etika jurnalistik.”¹¹⁷

Meskipun demikian, hasil analisis terhadap beberapa konten berita menunjukkan bahwa penerapan nilai maslahat dalam praktik jurnalistik Palopo

¹¹⁶ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

¹¹⁷ Ikhwan Ibrahim, SE Pimpinan Redaksi Palopo Pos Wawancara Tanggal 23 Juli 2025.

Pos belum sepenuhnya konsisten. Masih terdapat berita yang menampilkan informasi rinci seperti usia, lokasi kejadian, atau wilayah tempat tinggal yang spesifik, sehingga membuka kemungkinan teridentifikasinya anak di lingkungan sosial yang sempit. Hal ini menandakan bahwa meskipun komitmen normatif telah ada, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan kebijakan internal dan peningkatan sensitivitas sosial di kalangan jurnalis.

Nilai maslahat akan lebih optimal jika pemberitaan tidak hanya memenuhi kewajiban informatif, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan psikologis terhadap anak. Komitmen untuk menerima kritik, melakukan koreksi berita, serta memperbaiki prosedur editorial merupakan langkah positif yang telah ditempuh Palopo Pos. Dengan demikian, nilai maslahat dalam pemberitaan yang melibatkan anak dapat terwujud secara konsisten apabila redaksi terus memperkuat kebijakan internal, meningkatkan kesadaran etis wartawan, dan mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam setiap pemberitaan.

Berdasarkan temuan penelitian, perlindungan hak anak dalam pemberitaan Palopo Pos tidak berdiri secara abstrak, melainkan terwujud dalam perlindungan atas sejumlah hak fundamental anak yang bersumber dari hukum positif, etika jurnalistik, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak atas Perlindungan Identitas dan Privasi

Hak ini merupakan bentuk perlindungan paling mendasar dalam pemberitaan yang melibatkan anak. Palopo Pos berupaya tidak menyebutkan nama, wajah, maupun identitas personal anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan identitas ini bertujuan mencegah stigma sosial, perundungan, dan

labeling negatif yang dapat melekat pada anak hingga dewasa. Dalam perspektif masalah, perlindungan identitas anak termasuk upaya *daf' al-mafsadah*, yakni mencegah kerusakan berupa trauma psikologis, rasa malu, serta pengucilan sosial. Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, hal ini berkaitan langsung dengan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan anak.

2. Hak atas Perlindungan Psikologis

Pemberitaan yang tidak sensasional dan tidak mengeksploitasi penderitaan anak mencerminkan perlindungan terhadap kondisi mental dan emosional anak. Penelitian menunjukkan bahwa Palopo Pos berusaha mengemas berita secara proporsional agar tidak memperburuk tekanan psikologis yang dialami anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Perlindungan psikologis ini sejalan dengan prinsip masalah karena menjaga anak dari dampak jangka panjang berupa trauma, rasa bersalah berlebihan, atau gangguan kepercayaan diri. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan ini berkaitan dengan *hifz al-'aql* (menjaga akal), agar perkembangan mental anak tidak terganggu oleh pemberitaan yang tidak beretika.

3. Hak atas Perlindungan dari Stigma dan Diskriminasi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Palopo Pos menyadari risiko pemberitaan terhadap pembentukan stigma di masyarakat. Oleh karena itu, redaksi berupaya memfokuskan pemberitaan pada peristiwa dan konteks sosialnya, bukan pada personalisasi kesalahan anak. Perlindungan ini bertujuan agar anak tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan memperbaiki diri tanpa dibebani label negatif. Dalam perspektif masalah, hal ini termasuk *jalb al-manfa'ah*, yaitu

menciptakan kemaslahatan berupa kesempatan rehabilitasi sosial dan masa depan yang lebih baik bagi anak.

4. Hak atas Informasi yang Mendidik dan Berorientasi Kepentingan Terbaik Anak

Penyisipan pesan edukatif melalui narasumber seperti tokoh agama, pendidik, atau aparat penegak hukum menunjukkan adanya perlindungan hak anak untuk diperlakukan sesuai prinsip *the best interest of the child*. Berita tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengarahkan pembaca pada nilai moral, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif masalah mursalah, pendekatan ini bertujuan menjaga kemaslahatan umum dengan menjadikan pemberitaan sebagai sarana edukasi sosial, bukan sekadar konsumsi informasi.

5. Hak atas Perlindungan Masa Depan Anak

Secara implisit, perlindungan identitas, psikologis, dan sosial dalam pemberitaan Palopo Pos juga bermuara pada perlindungan masa depan anak. Anak tidak diposisikan sebagai objek penghukuman sosial, melainkan sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berkembang. Dari sudut pandang *maqāsid al-syarī'ah*, perlindungan ini mencakup penjagaan keberlangsungan hidup dan kualitas kehidupan anak, sehingga pemberitaan tidak menjadi faktor yang merusak masa depan mereka.

Secara keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak dalam pemberitaan Palopo Pos dapat ditinjau dari perspektif masalah melalui prinsip *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah*

(menarik manfaat dan menolak kerusakan). Dalam praktiknya, Palopo Pos telah mengupayakan perlindungan melalui maslahat *mursalah*, yaitu menjaga kemaslahatan umum dengan menyeimbangkan hak publik untuk memperoleh informasi dan hak anak untuk dilindungi. Upaya ini tercermin dalam praktik penyamaran identitas, penyisipan pesan edukatif, dan komitmen redaksi terhadap etika jurnalistik.

Usaha ini terlihat dari cara Palopo Pos menyembunyikan identitas anak, memberikan pesan edukatif, dan mematuhi aturan etika jurnalistik. Dari sisi tujuan hukum Islam, perlindungan yang dilakukan Palopo Pos berkaitan dengan menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) dan akal (*hifdz al-aql*) anak dari trauma psikologis dan stigma sosial akibat pemberitaan. Perlindungan identitas anak termasuk kebutuhan yang sangat penting dan harus dipenuhi, karena kalau tidak, anak bisa mengalami trauma serius atau dijauhi masyarakat.

Namun, penerapan nilai maslahat ini belum sepenuhnya konsisten karena masih ditemukan pemberitaan yang menampilkan informasi sensitif yang memungkinkan identifikasi anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *daf' al-mafsadah* (menolak kerusakan) belum sepenuhnya terwujud, sehingga kemaslahatan yang diharapkan belum optimal. Oleh karena itu, agar prinsip maslahat dapat tercapai secara maksimal, Palopo Pos perlu memperkuat konsistensi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial demi melindungi martabat, masa depan, dan kesejahteraan psikologis anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan analisis isi berita, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak anak dalam pemberitaan Palopo Pos belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun secara kelembagaan Palopo Pos telah berkomitmen terhadap penerapan etika jurnalistik dan perlindungan anak sesuai Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, UU Perlindungan Anak, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), namun dalam praktik di lapangan masih masih ditemukan sejumlah pemberitaan yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan identitas anak. Beberapa berita masih memuat rincian usia, alamat, dan status pelajar anak, bahkan menggunakan diksi sensasional yang berpotensi mengungkap identitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman etika jurnalistik belum sepenuhnya merata di kalangan wartawan, khususnya bagi jurnalis baru.
2. Perlindungan hak anak dalam pemberitaan Palopo Pos telah diupayakan melalui prinsip *maslahat mursalah*, yaitu menyeimbangkan hak publik untuk memperoleh informasi dan hak anak untuk dilindungi. Upaya ini tercermin dalam praktik penyamaran identitas, penyisipan pesan edukatif, dan komitmen terhadap etika jurnalistik yang bertujuan menjaga jiwa dan akal anak dari trauma psikologis dan stigma sosial. Namun, penerapannya belum sepenuhnya konsisten karena masih ditemukan pemberitaan yang menampilkan informasi

sensitif, sehingga Palopo Pos perlu memperkuat konsistensi dalam menjaga keseimbangan kebebasan pers dan tanggung jawab sosial untuk melindungi kesejahteraan anak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Media Palopo Pos

Disarankan untuk terus memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik dan perlindungan anak dalam setiap pemberitaan yang melibatkan anak. Hal ini perlu diwujudkan melalui penguatan kebijakan internal terkait peliputan kasus anak, khususnya dalam menjaga kerahasiaan identitas anak. Meskipun upaya penyamaran identitas telah dilakukan, informasi pendukung seperti usia, lokasi kejadian, dan inisial yang terlalu spesifik tetap perlu dievaluasi agar tidak membuka peluang terungkapnya identitas anak di ruang publik. Selain itu, penyusunan berita perlu mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi anak, tidak hanya berdasarkan kepentingan informasi publik. Evaluasi internal secara berkala dan peningkatan kapasitas wartawan dalam memahami aspek hukum serta nilai maslahat juga penting dilakukan agar praktik jurnalistik yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat dan tetap menjunjung tinggi hak-hak anak.

2. Peneliti Selanjutnya

Disarankan agar melibatkan analisis lebih luas terhadap berbagai media lokal lainnya dan menilai dampak pemberitaan yang melibatkan anak terhadap persepsi dan respons masyarakat, sehingga hasil penelitian dapat memberikan

kontribusi yang lebih komprehensif dalam penguatan etika jurnalistik lokal berbasis nilai maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul, "Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional". 24 Januari 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4> Diakses tanggal 27 Januari 2025
- Aleng, Y. L., Mega, M. K., Sooi, M. Y., & Benafa, Y. I. Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), (2025): 2669–2675.
- Andrisman, Tri. *Hukum peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila. 2013
- As'ar, Dody i. Pemberitaan di Media Online Riau Pos.Co Terkait Berita Pariwisata di Provinsi Riau (Studi Analisis Isi)". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2018.
- Assegaf, Alwi Dahlan. *Jurnalistik Islam: Etika dan Profesionalisme Media*. Jakarta: Prenada Media. 2011.
- Asyur. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah fuad. 2004.
- Ayu, D., Sukadana. Analisa Hukum Anak Remaja Yang Terlibat Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Karangasem. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(12), 2023: 2979-2995. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p18>
- Berita Online Palopo Pos <https://palopopos.fajar.co.id/2024/05/16/pemuda-hamili-pacar-yang-masih-berstatus-pelajar-di-palopo-ditangkap-ini-ancaman-hukumannya/> diakses tanggal 27 Juli 2025
- Berita Online Palopo Pos. <https://palopopos.fajar.co.id/2024/07/20/astaga-gadis-17-tahun-yang-juga-masih-berstatus-pelajar-digilir-lima-rekannya-di-sekret-paskibraka-smk-walmas/>
- Berita Online Palopo Pos. <https://palopopos.fajar.co.id/2025/05/30/tiga-orang-pelajar-di-palopo-diringkus-polisi-kasus-penganiayaan-disertai-penikaman/> diakses tanggal 27 Juli 2025
- Dewan Pers. *Kode Etik Jurnalistik*, Pasal 5. Jakarta: Dewan Pers. 2019
- Dewan Pers. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019. Jakarta: Dewan Pers. 2019.

- Dewi, Riana dan Subekti. Pertanggungjawaban Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik atas Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Pemberitaan di Media Massa. *RECIDIVE* Volume. 6 No.1 Januari-April 2017: 142-160.
- Firatria, Sintha Utami. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya di Publikasikan”. *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2018.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Hasanah, N., & Rinwigati, P. Pengungkapan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Pers: Evaluasi Terhadap Dewan Pers Indonesia. *Unes Law Review*, 5(4), (2023): 4325-4335. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Habibie, D. K. Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), (2018): 79-86. <https://doi.org/10.14710/interaksi>.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Imiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 2024: 1–23. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>
- Ibrahim, I., & Samsiah. Fungsi Media Massa Bagi Masyarakat Di Desa Moibaken (Studi Fungsi Dan Media Massa Di Masyarakat Desa Moibaken). *Kopi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 4(1), (2022): 38–49. <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/copisusu/article/view/226>
- Ikhwan Ibrahim, SE ,Wawancara Pimpinan Redaksi Palopo Pos
- Ilham, Muhammad. Ketentuan Ambang Batas dalam Pemilihan Kepala Daerah Persepektif Masalah. *Skripsi*. Padang: Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol. 2023.
- Iskandar, Umami, A., & Fadilla, D. Analysis Related To Judges’considerations In The Immediate Decision Of Criminal Actions Against Children. *Policy, Law, Notary And Regulatory Issues (POLRI)*, 1(1), (2022): 57–64.
- Junila. Pelaksanaan Perlindungan Hak Pendidikan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Daerah Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2019.

- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008
- Katalisnet. Pengertian Media Massa Karakteristik dan Jenis-Jenisnya. 2021. <https://katalisnet.com/pengertian-media-massa-karakteristik-dan-jenis-jenisnya/>. Diakses tanggal 27 Januari 2025
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. *Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta: Deputi Perlindungan Anak, 2016.
- Kholifah, R., Marina, L., & Fahririn. Pertanggungjawaban Hukum Media Online Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Berhadapan. *JESHKOMP: Jurnal Ekonomi, Sosial, Hukum, Komunikasi, Pariwisata*, 1(1),(2025): 27–35. <https://doi.org/https://jurnal.usahid.ac.id/jeshkomp>
- Lismartini, E., & Afrida, N. *Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. 2020.
- Marhayani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., & M, H. T.. *Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. 02(02), 2024: 15–33. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/122/100>
- Maulana, Akbar. Antara Etika Jurnalistik dan Kepatuhan Hukum. 3 Januari 2025. <https://www.kompasiana.com/akbarmaulana0245/6776dba034777c62c75b4742/menajaga-privasi-anak-dalam-pemberitaan-antara-etika-jurnalistik-dan-kepatuhan-hukum>. Diakses tanggal 27 Januari 2025
- Maulida, R. M., Zulaeha, M., & Ramadhany, I. (2023). *Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Pemberitaan Melalui Media Sosial Instagram*. 1(1), 57–64. <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/10>
- M, Asep Syamsul, dan Romli. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia. 2014.
- Nurbaya, S., & Pratiwi, A. F. Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam Praktik Jurnalistik: Studi Kasus Media iNews dan Medcom.id. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 5(1), 2023: 50–61. <https://doi.org/10.15408/jsj.v5i1.31754>
- Nurpitasari, Devi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”. *Skripsi*. Fakultas Hukum UNPAS. 2016.

- Pribadi, D, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”. *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, 3(1), 2018. 15-27. <https://media.neliti.com/media/publications/276851-perlindungan-terhadap-anak-berhadapan-de-f3144a87.pdf>
- Putri, S. D., & Azeharie. Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, 2(3), (2024): 281-285
- Putri, Rivaniar Dea Eka. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)”. *Skripsi*. Bengkulu. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. 2022.
- Putri, Vanya Karunia Mulia. Pengertian Media Massa dan Fungsinya. 18 Januari 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/18/100000269/pengertian-media-massa-dan-fungsinya>. diakses tanggal 27 Januari 2025
- Rahmasari, S. H., & Nurhidaya, S. Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Climate Change and The Rule of Law*, (2024): 101–116. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48852%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/48852/19410245.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sahputra, D. Kompetensi Wartawan dalam Liputan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(2), 2020: 97–105. <https://doi.org/10.25008/jpi.v2i2.42>
- Saputra, D. Penerapan Hukum Pers dan Etika Jurnalistik pada Berita Kriminal Perkosaan di Medanposonline.com. *Jurnal Pewarta Indonesia: Vol. 5(1)*, (2023): 1-10. <http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v5i1.120>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019
- Sultan, R. A., Abdain, & Arif, F. M. Critical Discourse Analysis of the Existence of Gauk Lao Tengngae Cultural Values in Resolving Family Conflicts and Strengthening Religious Moderation in Palopo City. *IDEAS: Journal on English Language Teaching and ...*, 4778, (2025): 4493–4506. <https://doi.org/10.24256/ideas>.
- Suwandi, & Sofianto. Eksistensi dan Klasifikasi Maslahat Menurut Syariat. *Jurnal Ushul Fikih dan Maqasid Syariah*, 1(1), (2019): 45-68

- Syamsuddin, S., & Azizah, N. Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), (2021): 57–69. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2740>
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2008
- Takdir, Rahmawati, Abdain, & Nur, M. T. A. Study of Juvenile Immoral Crime in Palopo City. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 10(2) (2019): 881-891. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/943/1/A-Study-of-Juvenile-Immoral-Crime-in-Palopo-City.pdf>
- Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2013.
- Tempo. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. 9 Februari 2019. <https://www.tempo.co/pedoman-pemberitaan-ramah-anak>. Diakses tanggal 27 Januari 2025
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)
- UNICEF Indonesia. Aspek privasi digital yang perlu diketahui orang tua Cara melindungi identitas dan informasi pribadi anak di dunia maya. <https://www.unicef.org/indonesia/id/kampung-pengasuhan/artikel/aspek-privasi-digital-yang-perlu-diketahui> diakses tanggal 26 Januari 2025
- Vidiantika, Yurizki. Analisis Framing Berita Kekerasan Pada Anak di Tribun Sumsel Bulan Oktober – Desember 2021. *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah. 2022.
- Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadits, ter. Muhammad Afifi. Jakarta: Al-Mahira. 2010.
- Wahyudhi, D. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), (2015): 143-163. <https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf>

- Wati, Rita. Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran oleh Media Massa Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 1 Februari 2016. 1-15.
- Wibawana, Widhia Arum. Apa Saja 10 Hak Anak Indonesia Menurut Peraturan Perundangan?. 23 Juli 2024 <https://news.detik.com/berita/d-7453172/apa-saja-10-hak-anak-indonesia-menurut-peraturan-perundangan>. Diakses tanggal 27 Januari 2025.
- Yusuf, Subhan. Hukum Media Massa Sebagai Kontrol Sosial. 2024.<https://kpi.fdk.uin-alauddin.ac.id/artikel-3560-hukum-media-massa-sebagai-kontrol-sosial>. Diakses tanggal 27 Januari 2025
- Yusuf, S., Kamal, H., Jamaluddin, F., & Sahham, S. *Legal Protection For Children As Corn Shellers In Balutan Village , Bupon District , Luwu Regency , South of Sulawesi , Indonesia*. 10(1), (2025): 9–10. <https://doi.org/https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index Legal>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Ikhwan Ibrahim, SE
Usia : 56 tahun
Jabatan : Pemimpin Redaksi
Pendidikan terakhir : S1
Lama bekerja : 26 tahun

B. Daftar Pertanyaan

1. Darimana Palopo Pos biasanya mendapatkan informasi awal terkait kasus atau peristiwa yang melibatkan anak?

Jawab: Informasi awal terkait kasus atau peristiwa yang melibatkan anak umumnya diperoleh dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga perlindungan anak. Selain itu, wartawan juga sering mendapatkan informasi dari masyarakat atau laporan langsung di lapangan. Namun, redaksi selalu melakukan verifikasi sebelum memutuskan untuk menindaklanjuti sebuah informasi menjadi berita.

2. Jenis pemberitaan apa saja yang pernah dimuat Palopo Pos dalam dua tahun terakhir yang berkaitan dengan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun subjek berita lainnya?

Jawab: Dalam dua tahun terakhir, Palopo Pos telah memuat berbagai jenis pemberitaan yang berkaitan dengan anak, baik sebagai korban kekerasan, pelaku tindak pidana, maupun sebagai penerima prestasi dan kegiatan sosial. Pemberitaan yang paling sering muncul adalah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), terutama kasus kekerasan seksual, perundungan, dan pencurian.

3. Bagaimana proses pengambilan keputusan di redaksi untuk menentukan apakah sebuah berita yang melibatkan anak layak dipublikasikan atau tidak?

Jawab: Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat redaksi. Setiap berita yang melibatkan anak akan melalui pertimbangan etis dan hukum, terutama terkait kepentingan publik dan perlindungan identitas anak. Jika berita dianggap berisiko menimbulkan dampak negatif bagi anak atau keluarganya, redaksi biasanya menunda atau mengubah sudut pemberitaan agar lebih ramah anak.

4. Apakah terdapat pedoman khusus yang digunakan wartawan Palopo Pos dalam meliput berita yang menyangkut anak?

Jawab: Palopo Pos berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan UU perlindungan anak. Wartawan diarahkan untuk tidak menyebutkan nama lengkap, alamat, atau foto yang dapat mengidentifikasi anak. Redaksi juga mengingatkan jurnalis agar memilih diksi yang tidak menghakimi.

5. Bagaimana Palopo Pos memastikan bahwa identitas dan hak anak tetap terlindungi dalam setiap pemberitaan?

Jawab: Untuk menjaga perlindungan anak, redaksi menerapkan kebijakan tidak menampilkan wajah, nama lengkap, atau keterangan yang mengarah pada identitas pribadi anak. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak redaksi memilih menggunakan inisial atau istilah “anak di bawah umur” untuk menjaga kerahasiaan.

6. Apakah pemberitaan anak di Palopo Pos sudah disesuaikan dengan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang ditetapkan oleh Dewan Pers?

Jawab: Secara umum, Palopo Pos telah berupaya menyesuaikan praktik jurnalistiknya dengan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Namun, pihak redaksi mengakui bahwa pemahaman dan konsistensi di lapangan masih perlu ditingkatkan, terutama bagi wartawan muda atau kontributor baru.

7. Bagaimana langkah yang dilakukan redaksi jika terjadi kekeliruan dalam pemberitaan yang menyangkut anak?

Jawab: Jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan yang menyangkut anak, redaksi segera melakukan koreksi dan klarifikasi baik di edisi cetak maupun di media daring. Selain itu, pihak redaksi juga melakukan evaluasi internal agar kesalahan serupa tidak terulang kembali.

8. Menurut Anda, apa manfaat (*maslahat*) dari pemberitaan yang melibatkan anak bagi masyarakat?

Jawab: Pemberitaan yang melibatkan anak dianggap memiliki nilai maslahat karena dapat menjadi pelajaran sosial dan moral bagi masyarakat, misalnya dalam mendorong orang tua lebih memperhatikan pengawasan terhadap anak, atau meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Namun, maslahat tersebut hanya dapat tercapai jika berita disajikan secara etis dan mendidik.

9. Bagaimana Palopo Pos menyeimbangkan antara kepentingan publik untuk mengetahui informasi dengan kewajiban melindungi hak anak?

Jawab: Palopo Pos berupaya menyeimbangkan antara hak publik untuk tahu dan hak anak untuk dilindungi. Prinsip yang digunakan adalah: publik berhak tahu tentang peristiwanya, tetapi tidak tentang identitas

pelakunya jika masih anak-anak. Pendekatan ini dianggap paling aman dan beretika..

10. Apakah Palopo Pos berupaya menyertakan pesan edukatif atau moral dalam pemberitaan yang melibatkan anak??

Jawab: Dalam setiap pemberitaan yang melibatkan anak, redaksi berupaya menyisipkan pesan edukatif, baik melalui gaya penulisan maupun pemilihan narasumber. Misalnya dengan menambahkan komentar dari psikolog, guru, atau tokoh masyarakat agar berita memiliki nilai pembelajaran bagi publik.

11. Menurut Anda, bagaimana seharusnya media lokal bersikap agar pemberitaan tentang anak lebih memberi kemaslahatan daripada mudarat?

Jawab: Menurut saya, media lokal seharusnya tidak hanya mengejar sisi sensasional suatu kasus, tetapi juga memberikan ruang edukasi dan solusi. Pemberitaan tentang anak harus mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan, agar media benar-benar menjadi sarana pencerahan sosial.


12. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemberitaan yang melibatkan anak di Palopo Pos?

Jawab: Masyarakat umumnya memberikan tanggapan beragam terhadap pemberitaan anak di Palopo Pos. Ada yang mengapresiasi karena berani mengungkap fakta lapangan, namun ada pula yang menilai beberapa berita terlalu sensitif. Hal ini menjadi masukan bagi redaksi untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan yang berimbang.

13. Apakah Palopo Pos pernah menerima kritik atau masukan dari pembaca terkait pemberitaan yang menyangkut anak, dan bagaimana tindak lanjutnya?

Jawab: Palopo Pos pernah menerima beberapa kritik dari pembaca terkait pemberitaan yang menyangkut anak, terutama tentang penggunaan foto dan bahasa. Menanggapi hal tersebut, redaksi langsung memperbaiki konten dan melakukan diskusi internal dengan wartawan untuk meningkatkan kesadaran etika jurnalistik.

Lampiran 2: Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP



Andi Tenri Batari Rahman, lahir di Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia pada tanggal 19 April 2003. Anak tunggal dari pasangan Ayahanda Abd. Rahman, SE dan Ibunda Rahma. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan formal pada tahun 2010 di SDN 60 Ponrang dan tamat pada tahun 2015.

Kemudian penuli melanjutkan pendidikan ditingkat SMP, tepatnya di SMP Negeri 2 Bua Ponrang dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ditingkat SMA, tepatnya di SMA Negeri 15 Luwu dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Penulis melanjutkan pendidikan di **Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo** dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah.